

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB) DALAM MENJAGA TOLERANSI DAN KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA DI KOTA PAREPARE**



OLEH :

**NUR RASDAWATI
NIM 19.3300.044**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2025M/1446H

**ANALISIS PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB) DALAM MENJAGA TOLERANSI DAN KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA DI KOTA PAREPARE**



OLEH :

**NUR RASDAWATI
NIM 19.3300.044**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Pada Prodi Manajemen Dakwah Institute Agama Islam (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2025M/1446H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Peran Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Dalam Menjaga Toleransi Dan Kerukunan
Antar Umat Beragama Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Rasdawati

Nim : 19.3300.044

Fakultas : Usluuddin, Adab Dan Dakwah

Program Studi : Manajemen Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FUAD IAIN Parepare

Nomor: B-419/In.39/FUAD.03/PP.00.9/02/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr.A. Nurkidam,M.Hum.

NIP : 19641231 199203 1 045

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhiddin Bakri, Lc.,M.Fil.I.

NIP : 197607132 20091 1 002

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Usluuddin, Adab Dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP: 19641231 199203 1 045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menjaga Toleransi Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Rasdawati

Nomor Induk Mahasiswa : 19.3300.044

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-419/In.39/FUAD.03/PP.00.9/02/2023

Tanggal Kelulusan : 03 Maret 2025

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. A. Nurkidam, M. Hum. (Ketua)

Dr. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I. (Sekertaris)

Dr. Muhammad Jufri, M.Ag. (Anggota)

Adnan Hasan, M.M. (Anggota)


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui :



Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dr. A. Nurkidam, M. Hum.
NIP. 19641231 199203 1 045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., karena dengan izin-Nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta para keluarga dan sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menjaga Toleransi Dan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Parepare”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu di Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Program Studi Manajemen Dakwah di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini utama kedua orang tua penulis Ayahanda tersayang Tajuddin dan Ibunda tercinta Rawisa yang selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayangnya, memberikan dukungan dan bantuan moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, MA. Selaku Rektor IAIN Parepare telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan memperhatikan kinerja kami dalam berkiprah di lembaga kemahasiswaan, demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum. Sebagai dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdian beliau sehingga tercapainya suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos. I. Sebagai Wakil Dekan I (Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan Dan Kerja Sama) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dalam meluangkan waktunya dan pengabdianya kepada penulis selama di IAIN Parepare.
4. Ibu Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. Sebagai Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Dan Keuangan) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdian dan telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama di IAIN Parepare.
5. Bapak Muh. Taufiq Syam, M.Sos. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah atas segala pengabdian dan bimbinganya bagi mahasiswa/i baik dalam proses perkuliahan maupun luar perkuliahan.
6. Terima kasih kepada Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum. selaku pembimbing utama dan juga Bapak Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc., M. Fil. I. selaku pembimbing kedua, yang tidak henti-hentinya membimbing penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini.

7. Bapak Dr. Suhardi, M.Sos. Sekaligus penasehat akademik untuk penulis atas segala arahan, bimbingan, dorongan serta motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
8. Bapak/Ibu dosen pada Program Studi Manajemen Dakwah dan Seluruh Dosen FUAD yang telah meluangkan waktu dalam mendidik, membimbing serta memberi ilmu dan wawasannya kepada penulis selama Studi di IAIN Parepare.
9. Bapak dan Ibu Staf Dan Admid Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik kepad penulis selama menjalani Studi di Iain Parepare.
10. Kepada perpustakaan iain parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di iain parepare. Terutama dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A. selaku ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Parepare yang telah memberikan izin dan membantu peneliti dalam melakukan penelitian di FKUB Kota Parepare.
12. Bapak Ir. Maximus L. Keytimu, S.Pd. selaku anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Parepare yang telah membantu memberikan informasi terkait Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Parepare.
13. Sepupu-sepupu Hasmiati, Siti Nur Jannah, Hasra Julianti, Andi Noeralyah, Andi Nursabriani dan Nur Ain Aziza yang selalu mendoakan, membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi ini dengan baik.

14. Terima kasih kepada Muhammad Jabbarul Qubra, Tasya dan Apriani pameessangi yang telah ikut serta membantu dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

15. Terima kasih kepada Nurfitriah Amalia, Risma Dan Nur Eva yang selalu memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis, serta seluruh teman-teman Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, dalam memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materi hingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang dibuat belum sepenuhnya sempurna atau masi memiliki kekurangan dalam penyusunan skripsi. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan yang bisa dijadikan referensi bacaan bagi orang lain.

Parepare, 09 juli 2024 M

03 Muharram 1446 H

Penulis



Nur Rasdawati

19.3300.044

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Rasdawati

NIM : 19. 3300.044

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berkala di IAIN Parepare.

Parepare, 09 juli 2024 M
03 Muharram 1446 H

Penulis



Nur Rasdawati
19.3300.044

ABSTRAK

Nur Rasdawati. *Analisis Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menjaga Toleransi Dan Kerukunan Antat Umat Beragama Di Kota Parepare* (dibimbing oleh A. Nurkidam dan Muhiddin Bakri).

Penelitian ini membahas bagaimana tingkat toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Parepare serta peran FKUB dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Parepare, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat FKUB dalam membangun kerukunan umat beragama di Kota Parepare.

Jenis penelitian adalah metode deskriptif kualitatif yang bersifat *empiris* (penelitian lapangan) yang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Data dikumpulkan melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Parepare sangat kuat. Tingkat toleransi dan kerukunan di Kota Parepare tentunya tidak lepas dari tanggung jawab FKUB Kota Parepare sebagai pondasi kerukunan umat beragama. Peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Parepare sangat menentukan adanya keharmonian antar umat beragama. Keberadaan penganut agama di Kota Parepare di akomodir secara setara ditandai dengan terdapat 218 Masjid, 24 Gereja, dan 4 Vihara. Rekomendasi pendirian rumah ibadah selalu dimudahkan selama persyaratan pendirian sudah lengkap. Namun, bukan semata-mata kesuksesan FKUB untuk bisa menerapkan peran tersebut. Upaya ini juga mendapat bantuan dari pemerintah serta ormas keagamaan yang termasuk salah satu faktor pendukung FKUB dalam menjalankan tugasnya. Selain faktor pendukung tentu ada faktor penghambat, adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya fasilitas untuk mendukung kegiatan, serta anggaran dana FKUB yang terbatas.

Kata Kunci : *Peran, FKUB, Toleransi, Kerukunan Umat Beragama*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	11
C. Kerangka Konseptual	21
D. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis Dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
F. Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian.....	38
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	57

BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai makna yang terkandung di dalamnya, serta didasarkan pada keyakinan yang tertanam dalam jiwa manusia. Oleh karena itu, kekuatan atau kelemahan agama bergantung pada seberapa kuat keyakinan tersebut berakar dalam diri seseorang. Dengan demikian, memahami makna agama akan membawa ketenangan dan kedamaian. Mendefinisikan agama membutuhkan pemikiran yang cermat, karena ini bukanlah tugas yang sederhana atau mudah dilakukan.¹

Bangsa Barat lebih melihat agama sebagai fenomena yang tampak pada para pemeluk agama itu sendiri, karena mereka telah mengembangkan pendekatan yang hanya melihat agama sebagai hal yang nyata atau realistik saja atau yang nampak saja dalam kecamatan kehidupan sosial manusia.

Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi manusia tuntunan dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ajaran agama termasuk kepercayaan pada kekuatan gaib yang menimbulkan perasaan dan keyakinan bahwa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan adalah kunci kebahagiaan hidup.²

Keragaman sebetulnya dibentuk oleh cara memaknai teks pada agama manapun. Sementara faktor lain, genealogis, lingkungan sosial dan warisan leluhur

¹ Nurjaman, Asep Rudi. *Pendidikan Agama Islam*. Bumi Aksara, 2020.

² Ahmad Asri, "Agama dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia." *Jurnal Peneliti Dan Pemikiran Keislaman*, 1.1 (2014).

adalah sisi sekunder. Bukan hanya melahirkan perbedaan agama, bahkan dalam satu agama, bila terjadi perbedaan signifikan dalam memaknai teks keagamaan, berimbas pada muncul/lahirnya aliran baru, sempalan atau Gerakan keagamaan dalam tubuh internal agama. Hal demikian membuktikan, bahwa teks berpengaruh besar terhadap edeologi seseorang.

Islam sendiri sudah menjelaskan tentang perbedaan agama seperti yang di tegaskan didalam Q.S Al hujrat/49:13

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahan:

”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.³

Tidak hanya itu islam juga telah memberikan solusi dan arahan terhadap perbedaan pandangan agama yang mana hala ini kerap dikatakan sebagai toleransi, seperti yang di jelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Terjemahan:

”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia

³Kementrian Agama RI Dan terjemahannya Q.S Al-Hujrat/49:13.

telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁴

Sejalan dengan ayat tersebut Begitupun dengan Indonesia,memiliki keberagaman agama dan budaya yang begitu kompleks disertai dengan aliran-aliran internal keagamaan disetiap agama. M. Amin Abdullah dalam karya Ahmad Subakir ,mengatakan bahwa:

“keaneka ragaman agama di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Keberagaman agama juga tidak dapat dimaknai dengan sekedar *negative good* karena dapat melahirkan panatisme sepihak. Akan tetapi keberagaman agama harus dipahami sebagai ikatan erat dibawa komando kebhinekaan yang berkeadaban”.⁵

Keberagaman agama di Indonesia tentu tidak luput dari historis penyebaran agama ke nusantara, baik islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, maupun konghucu sama-sama menjejakkan kakinya sejak Indonesia belum merdeka. Sikap keterbukaan terhadap semua agama, telah lahir jauh sebelum kemerdekaan.⁶

Al-Qur'an juga mengajarkan kita cara menghormati perbedaan. Pengolaan perbedan inilah yang mengarah pada pemahaman tentang toleransi yang saling mentolerin dan penerimaan pandangan yang berbeda. Meskipun kita tidak percaya pada kebenaran pihak lain, kita harus berinteraksi dengan baik.Kita tidak menggunakan metode yang dapat menimbulkan ketidaksepakatan dan konflik di dunia.

Semua agama diberi kitab suci Al-Qur'an, Yahudi diberi Taurat, Kristen diberi Injil, dan lainnya. Tuhan ingin menguji setiap kelompok, bagaimana mereka mengabdikan diri kepada agamanya. Jika setiap kelompok menganggap diri mereka

⁴ Kementrian Agama RI dan terjemahannya Q.S Al-Baqarah/2.256

⁵ Ahmad Subakir, “Rule Model Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia”, *EMPIRISMA: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 32.2 (2023)

⁶Ahmad Subakir, *Rule Model Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Bandung: Cendekia Press (2020). Hal. 201

paling benar, itu tidak salah. Untuk menumbuhkan sikap toleransi dalam interaksi, penting untuk saling memahami, memahami, dan menghargai satu sama lain.⁷

Selain itu, di Indonesia, ada banyak kepercayaan agama yang berbeda, seperti Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, Konghucu, dan protestan. Peran organisasi adalah mengendalikan perbedaan agama agar tidak terjadi konflik. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri NO.9 dan NO.8 tahun 2006 menetapkan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Peraturan ini mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam membina kerukunan umat beragama dengan pemerintah daerah.⁸

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah wadah yang juga berperan penting dalam menciptakan harmoni antar umat beragama. Forum ini diharapkan dapat membantu pemerintah tidak hanya memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan beragama tetapi juga mempertahankan suasana harmoni. Forum ini juga diharapkan dapat membentuk kerja sama antar umat beragama untuk memecahkan masalah keagamaan.⁹

Tidak peduli suku, etnis, stratifikasi sosial, atau agamanya, manusia secara universal merupakan salah satu makhluk tuhan yang paling sempurna di dunia ini. Dengan akal dan nafsu, manusia menjalani kehidupannya baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok masyarakat, dengan segala perbedaan dan kesamaannya, semuanya mengharapkan pola dan sistem kehidupan yang sempurna.

⁷ Alwi Shihab, *et al.*, eds., *Islam Dan Kebhinekaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)

⁸ Muhammad Anang Firdaus, "Eksistensi Fkub Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia", *KONTEKSTUALITA: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 29.1 (2014). Hal 70-71

⁹ Deni Miharja, M. Mulyana, "peran FKUB dalam menyelesaikan konflik keagamaan di Jawa Barat." *Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 3.2 (2019).

Komunikasi yang harmonis dalam dinamika interaksi antar umat beragama, baik dalam interaksi sosial maupun antar kelompok keagamaan, dikenal sebagai kerukunan hidup beragamaan. Kerukunan ini tercermin dalam pergaulan hidup keseharian umat beragama yang berdampingan secara damai, toleran, saling menghargai kebebasan keyakinan mereka dan beribadah sesuai dengan ajaran agama mereka, dan adanya keinginan dan keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk membangun masyarakat dan bangsa.

Toleransi umat beragama adalah kerukunan yang dinamis, terbuka, dan kreatif yang memungkinkan elemen agama berkembang dengan wajar dalam lingkungan yang harmonis, kerjasama, dan saling membantu. Jangan mengganggu satu sama lain jika Anda tidak dapat bekerja sama. Selain itu, mengaburkan masalah aqidah keagamaan tidak boleh merugikan kerukunan yang dinamis, terbuka, dan kreatif. Oleh karena itu, masalah uang yang bersifat teologis tidak dibahas dalam kegiatan bersama antar umat beragama. Namun, masalah yang berkaitan dengan warga negara yang beragam agama¹⁰.

Negara dan pemerintah tidak hanya memberikan kebebasan kepada setiap warga untuk menganut agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan mereka, tetapi juga melindungi, membangun, dan mengembangkan tiga kehidupan beragama sehingga berkembang, berkembang, dan bersemarak, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam membangun bangsa dan negara.

Keberadaan FKUB sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat umat beragama karena kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen (beranekaragam) seperti di Indonesia ini. Kerukunan umat beragama adalah kondisi rukun yang

¹⁰ Faizal Ismail, *Dinamika Kerukunan Umat Beragama*, Bandung: PT Remaja Rosyadakarta (2014).

dibentuk oleh banyak unsur dan banyak pihak yang saling mengisi dan bekerja sama. Lima hal mendukung kerukunan umat beragama: ideologi Pancasila, kondisi mayoritas dan minoritas pemeluk agama, sejarah masuknya agama-agama ke Indonesia secara damai, Islam Indonesia yang mayoritas Sunni dan moderat, dan kebijakan pemerintah yang mendukung kerukunan umat beragama.¹¹

Forum Kerukunan Umat beragama dibentuk disetiap Daerah di Indonesia salah satunya di kota Parepare yang terletak di Jl. Bau Massepe No.203a, Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat.,Kota Parepare, Sulsel. FKUB di bentuk berdasarkan peraturan bersama menteri agama RI dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 pada tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukununan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

Keanggotaan FKUB kota Parepare terdiri dari pemuka dari berbagai agama yang ada dikota Parepare. Ada 6 agama yang ada di Kota Parepare, yakni agama Islam, Kristen,Katolik,Hindu,Budha dan Konfuchu.

Peran FKUB kota Parepare yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama,menampung aspirasi para tokoh-tokoh agama dan meneruskan aspirasi dari tokoh-tokoh agama kepada pemerintah daerah dalam bentuk rekomendasi. Adapun salah satu tugas dari FKUB Kota Parepare yaitu terkait masalah pendirian rumah ibadah dimana setiap rumah ibadah yang akan di dirikan harus melalui rekomendasi dari FKUB. Tentunya dengan beberapa persyaratan yang ditentukan oleh keputusan 2 Menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Peran FKUB dibutuhkan dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama dari ketimpangan social serta sifat intoleran antar umat Bergama agar tidak terjadi konflik seperti yang sudah

¹¹ Purwati, Purwati, Dede Darisman, and Aiman Faiz. "Tinjauan Pustaka: Pentingnya Menumbuhkan Nilai Toleransi dalam Praksis Pendidikan." *Jurnal Basicedu* 6.3 (2022): hal. 3729-3735.

terjadi di tahun 2023 di Wilayah Kec. Soerang Kota Parepare mengenai Pembangunan sekolah keristen Gamaliel.

Sejumlah warga melakukan demonstran dan menolak Pembangunan sekolah keristen Gamaliel di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 06 Oktober 2023. Warga mendesak pendirian sekolah tersebut dihentikan lantaran di anggap tidak memiliki izin. Adapun Tindakan FKUB terkait konflik tersebut yaitu mengadakan pertemuan Bersama dengan pendemo dan instansi terkait di kantor DPR, dan menegaskan tentang syarat dan peraturan yang harus terpenuhi sebelum membangun sekolah Kristen Gamaliel tersebut dan pendemopun meminta memenuhi persyaratan tersebut.

Ketua FKUB Kota Parepare (Drs. H. Zainal Arifin, M.A.) mengatakan,

“pembangunan sekolah tersebut belum memenuhi syarat dan ketentuan Pembangunan seperti belum memiliki izin operasional, belum melakukan studi kelayakan, dan belum melakukan pendekatan lingkungan.” Ketua FKUB Kota Parepare juga menambahkan bahwa “Jika semua persyaratan dan peraturan terpenuhi maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan Pendirian sekolah Kristen gamaniel tersebut. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa adalah hak semua kalangan”.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Analisis Peran FKUB Dalam Toleransi Dan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Parepare”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di kota Parepare?

2. Bagaimana peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di kota Parepare.
2. Untuk mengetahui peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu dan pengetahuan bagi perkembangan pemikiran pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini menggunakan beberapa referensi yang dijadikan sebagai bahan acuan dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis, antara lain:

1. Skripsi karya Muh. Yasir Shidiq pada tahun 2017 dengan judul *“Toleransi Antar Umat Beragama (studi tematik ayat ayat toleransi dalam al-Qur’an)”* “dalam penelitiannya penulis menjelaskan tentang prinsip-prinsip toleransi antar umat beragama dalam al-Qur’an yaitu dengan saling menghormati adanya pluralitas dan menjunjung tinggi hak kebebasan setiap manusia. Penulis juga menjelaskan tentang Batasan Batasan toleransi antar beragama dalam al-Qur’an yaitu dengan tidak mempertaruhkan keyakinan, tidak menebar kebencian dan tidak memaksakan keyakinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip toleransi antar umat beragama dalam al-Qur’an dan untuk mendeskripsikan Batasan-batasan toleransi antar umat beragama dalam al-Qur’an.”¹²

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti sama-sama meneliti tentang toleransi antar Bergama. Namun, terdapat perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti yaitu masalah dari penelitian terdahulu meninjau tentang prinsip dan batasan toleransi antar umat beragama dalam al-Qur’an, sedangkan penelitian selanjutnya meneliti tentang tingkat toleransi dan kerukunan umat beragama di kota Parepare. Hal

¹²Muh Yasir Shidiq, *“Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Tematik Ayat-Ayat Toleransi Dalam Al-Qur’an)”*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro, 2017) HAL 244-245

inilah yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya.

2. Skripsi karya Abdul Mustaqim pada tahun 2012 dengan judul “*membangun Harmoni sosial dalam Bingkai Kerukunan Umat Beragama*,” Abdul mustaqim menjelaskan tentang kerukunan umat beragama ditinjau dari prespektif Al-Quran, dalam membangun harmoni sosial di Tengah-Tengah masyarakat yang plural diperlukan sikap yang *tasammuh* (toleransi) yang tinggi, menghormati yang lain tanpa harus untuk membedakan agama, suku, ras, dan antara golongan agar tercipta masyarakat yang damai, karena menurut Abdul Mustaqim kehidupan tanpa perdamaian bagaikan tak ada kehidupan dan sampai manusia di korbakan atas nama agama demi untuk menyulut konflik dan kekerasan.¹³

Adapun persamaannya sama-sama membahas tentang kerukunan beragama dalam bertoleransi perbedaannya penelitian terkini lebih mengarah kepada Analisis Peran Fkub dalam menjaga toleransi dan kerukunan Umat Beragama Di Kota Parepare. Ini termasuk perbedaan dengan penelitian terdahulu dan penelitian terkini dikarenakan memiliki perbedaan tempat dan juga pembahasan penelitian terkini lebih banyak menyangkut tentang peran fkub dalam menjaga toleransi umat Bergama.

3. Skripsi yang ditulis oleh Evita Yuliana Restu, Mahasiswi Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung 2018 dengan judul penelitian “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung Dalam Mengelola Keharmonisan Umat Beragama”.

¹³ Abdul Mustaqim “*membangun Harmoni sosial dalam Bingkai Kerukunan Umat Beragama*,” Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam. (2019): 1-79.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang fokus pada bagaimana peran FKUB dalam mengelola keharmonisan umat beragama di Provinsi Lampung.¹⁴

Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu adalah penelitian terkini lebih membahas tentang tingkat toleransi di fkub kota parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Teori pluralisme

Pluralisme adalah paham atau teori yang percaya bahwa dunia terdiri dari banyak hal. Namanya berasal dari kata "pluralisme" dan "isme", yang masing-masing berarti "banyak" atau "jamak". Dalam pengertian ini, ada sesuatu yang mendasar dari pluralisme, yaitu "ketulusan hati" pada diri setiap manusia untuk menerima keanekaragaman yang ada. Menumbuhkan "ketulusan hati" dalam diri seseorang atau dalam komunitas secara luas bukanlah hal yang mudah, karena itu memerlukan kesadaran, latihan, kebesaran jiwa, dan kematangan diri.

Pluralisme adalah upaya untuk membangun kesadaran sosial dan teologis. Ini berarti membangun kesadaran bahwa manusia hidup di masyarakat yang plural dalam hal agama, budaya, etnis, dan keragaman sosial lainnya.¹⁵

Menurut Alwi Shihab, pengertian Pluralisme adalah sikap toleransi untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan, dan Pluralisme sesungguhnya tidak semata-mata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun

¹⁴ Evita Yuliana Restu, Mahasiswi Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung 2018

¹⁵ Iqra Ramadhan. "TEORI PLURALISME, Universitas Eka Sakti." (2021).hal. 1.1

adanya keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam bineka tunggal ika. Selanjutnya Alwi Shihab menegaskan bahwa. —Konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan Relativisme, karena konsekuensi dari persamaan tersebut adalah. Bahwa doktrin agama apapun harus dinyatakan benar, tidak ada kebenaran yang sifatnya absolut, tidak ada yang mengklaim kebenaran tunggal, Semua agama sama.¹⁶

Menurut Nurcholish Madjid pula, pluralisme agama merupakan sebuah ikatan antara manusia dalam memupuk keselamatan dan keharmonian disamping menyingkirkan kefanatikan seseorang terhadap agamanya sendiri. Beliau menegaskan hujah bahawa bumi ini akan hancur sekiranya Allah tidak mengimbangi bumi ini dengan golongan yang berbeza untuk saling mengawasi sesama manusia dalam memelihara kekuatan bumi.¹⁷

Karena teori pluralisme mendorong pendekatan terbuka terhadap perbedaan dan mendorong sikap saling menghargai antara individu dan kelompok dengan latar belakang keyakinan yang beragam, penerapan teori pluralisme memiliki hubungan erat dengan toleransi. Definisi sosiologis "keagamaan" mengacu pada jenis hubungan sosial tertentu di antara orang-orang yang memegang berbagai agama dalam sebuah masyarakat tertentu. Dalam teologi dan studi akademis agama, istilah pluralisme keagamaan digunakan untuk menjelaskan

¹⁶ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung : Mizan, 1999), cet. VII, hlm. 41-43.

¹⁷ Mohamad, Ahmad, Alwani Ghazali, and Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali. "Isu-Isu Berkaitan Pluralisme Agama di Malaysia: Suatu Analisis Awal." *Jurnal Peradaban* 14.1 (2021): 1-17.

hubungan antara agama-agama sebagai cara hidup dengan Tuhan atau apa yang dianggap orang lain sebagai nilai tertinggi.¹⁸

Nilai utama pluralisme adalah menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, empati, simpati, dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, pluralisme membantu menciptakan perdamaian dan menangani konflik yang semakin meningkat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, untuk mencapai tujuan pluralisme, kita harus memahami konsep kesetaraan dalam keragaman. Kita harus belajar bahwa keragaman ada dalam kehidupan dan bahwa kebijakan dan moralitas dapat berasal dari agama lain. Tentu saja, penanaman ide-ide seperti ini tidak mempengaruhi kemurnian agama mana pun yang kita semua percaya benar.¹⁹

Adapun faktor yang dapat melahirkan ide pluralisme agama adalah sebagai berikut ini:

- a. Kebiasaan untuk mengutamakan loyalitas pada kelompok sendiri sangat kuat.
- b. Pribadinya selalu terlibat dalam memahami hal yang terikat dengan ajaran keyakinan akan hal yang benar .
- c. Menyatakan ide dan perasaan menggunakan bahasa (pelaku) dan bukan bahasa seorang (peneliti).²⁰

“Pluralisme Agama Menurut Karen Amstrong” judul penemuan yang diteliti oleh Destrina Saraswati yang memaparkan konsep pluralisme agama menurut Karen Amstrong tentang tipe pluralisme etika global dengan inti ajrannya yaitu Compassion atau landasan filosofis pluralisme agama²¹

¹⁸ Gerardette Philips, *Melampaui Pluralisme Agama*, (Malang: Madani, 2016), 226.

¹⁹ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Grafindo, 2009), hlm. 91

²⁰ Said Masykur, “*Pluralisme dalam Konteks Studi Agama-agama*”, Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, Vol. 8, No.1 (Juni 2016), 62.

²¹ Saraswati, “*Pluralisme Agama Menurut Karen Amstrong*”, 197

Temuan Destriana yang paling menarik adalah dengan mengklasifikasikan pluralisme agama menjadi beberapa jenis:

- 1) Pemahaman yang bersifat global bahwa agama hendaknya dijadikan media perantara yang dapat mengenalkan manusia kepada Tuhan-Nya. Tipe yang semacam ini dapat pengaruh dari epistemologi Kant. Dalam teorinya mengartikan bahwa agama adalah fenomena dan Tuhan adalah noumena, dan noumena ini seharusnya diartikan dengan sistematis dan harus lepas dari tafsir yang bervariasi.
- 2) Sinkretisme merupakan penawaran yang untuk menghadapi pluralitas dengan menyatukan agama yang satu dengan yang lainnya.
- 3) Hikmah prennis. Pada hikmah ini adalah lebih menekankan pada mengembalikan nilai leluhur agama itu sendiri sebelum adanya campur tangan di dalam akarnya, kembali pada yang bersifat sakral yang absolut kebenarannya. Dan kesakralan ini sifatnya tetap yang sudah ada sejak manusia berada di muka bumi ini.²²

2. Teori Toleransi

Islam secara harfiah berarti tunduk, patuh, dan pasrah, keselamatan, keamanan, dan kedamaian. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka harus dapat memberikan keselamatan, menciptakan kerukunan, dan memberikan rasa aman kepada orang lain, juga dikenal sebagai toleran.²³

²² Drs. H. Zainal Arifin, M.A., *Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ayat ayat Pluralisme Agama dalam Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili)*. Diss. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2021.

²³ Husin, Al Munawir, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat, (2005). Hal 8

Toleransi sangat penting untuk menyatukan bangsa. Tanpa toleransi, kehidupan yang penuh dengan perbedaan tidak akan pernah bersatu. Tingkat kemanjeman di Indonesia adalah salah satu yang paling tinggi di dunia. Dengan populasi, budaya, dan bahasa yang beragam, toleransi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua orang harus saling memahami dan memahami apa artinya perbedaan. Namun, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan banyak gejolak sosial yang berasal dari ketidakmampuan untuk menumbuhkan sikap toleransi, terutama toleransi antarumat beragama.

Toleransi, yang merupakan bagian dari visi teologi islam, harus dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan beragama karena ia adalah keniscayaan sosial bagi semua umat beragama dan merupakan cara untuk terciptanya kerukunan antarumat beragama. Toleransi, juga dikenal sebagai "toleransi" dalam bahasa Arab, adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang beragam secara etnis, bahasa, budaya, politik, dan agama. Oleh karena itu, toleransi adalah konsep yang baik dan mulia yang menjadi bagian integral dari banyak agama, termasuk agama Islam.²⁴

Islam memiliki konsep yang jelas tentang toleransi antar-umat beragama. "Tidak ada paksaan dalam agama, bagi kalian agama kalian, dan bagi kami agama kami," adalah pernyataan Islam yang sering digunakan untuk menunjukkan toleransi. Fakta-fakta historis ini menunjukkan bahwa toleransi dalam Islam bukanlah ide baru atau asing. Para ulama kemudian menjelaskan toleransi sebagai elemen penting dari agama islam dalam tafsir mereka. Pada akhirnya, prinsip-

²⁴ Hapsin, Abu, *Mejaut Kerukunan Umat Beragama, Semarang: Robar Bersama* (2011). Hal 2

prinsip ini menjadi praktik kesejahteraan dalam masyarakat Islam setelah para ulama menambahkannya dengan ide-ide baru.

"Tolerare", kata lain untuk toleransi, berasal dari bahasa Latin, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu terjadi. Dalam bahasa Inggris, toleransi berarti "toleransi", sedangkan dalam bahasa Belanda berarti "tolerantie".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).Toleransi didefinisikan sebagai sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) terhadap pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Konsep toleransi atau tasamuh dalam pandangan Islam mengandung konsep rahmatil lil 'alamin. Sekalipun Al-Qur'an tidak secara tegas menjelaskan tentang tasamuh, namun banyak ditemui beberapa tema yang terkait dengan ini, diantaranya rahmat dan kasih sayang (QS Al-Balad), Al-Afw atau memaafkan (QS An-Nur:22), Al-Safh atau berlapang dada (QS Al-Zukhruf: 89), Al-Salam atau keselamatan (QS Al-Furqon : 63), Al-'Adl atau keadilan, Al-Ihsan atau kebaikan (QS An-Nahl:90) dan Al-Tauhid yang berakna menuhankan Allah Swt (QS Al-Ikhlâs : 1-4).

Toleransi dan penghargaan tidak hanya berlaku terhadap orang lain, tetapi juga terhadap diri sendiri; bahkan jika Anda ingin menjadi toleran, Anda harus memulainya dengan diri sendiri. Rasulullah saw mengingatkan untuk mempertimbangkan diri sendiri dan memberi hak yang sesuai:

“sesungguhnya tubuhmu punya hak (untuk kamu istirahatkan) matamu punya hak (untuk dipejamkan) dan istrimu juga punya hak (untuk dinafkahkan)”.

Menurut doktrin Islam, toleransi sepenuhnya diperlukan. "Islam adalah agama yang rahmatil lil'alamin", yang berarti "agama yang mengayomi seluruh alam,"

adalah frase yang sering digunakan untuk menjelaskan definisi islam sebagai agama yang damai, selamat, dan menyerahkan diri. Artinya, Islam selalu menawarkan diskusi dan toleransi dengan cara yang menghormati daripada memaksa. Islam mengakui bahwa keragaman agama umat manusia adalah kehendak Allah Swt.

Toleransi berlaku bagi semua orang dalam agama Islam, baik orang muslim maupun non-muslim. Dalam buku *Al-Islam* yang ditulis oleh Yusuf Qordhowi "Ghoir Al-Muslim Fil Mujtama", *Al-Islam* menyebutkan empat alasan utama mengapa toleransi yang luar biasa selalu mendominasi perilaku orang Islam terhadap orang lain. yaitu :

1. Keyakinan bahwa manusia itu hakikat penciptaannya merupakan makhluk paling mulia dari makhluk lain, apapun agamanya, kebangsaannya dan rasnya.
2. Adanya perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah Swt yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur.
3. Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seorang non muslim atau menghakimi kafir dan muysriknya orang lain. Hanya Allah swt yang akan menghakiminya nanti di akhirat.
4. Keyakinan bahwa Allah swt memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti yang baik meskipun kepada orang musyrik sekalipun. Allah Swt juga mencela perbuatan dholim meskipun terhadap kafir.²⁵

Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu "tolerantia" dan berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Dengan kata lain,

²⁵ Rifa Atul Murtofi'ah, "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Mengelola Kerukunan Antar Umat Beragama"(Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Dakwah: Semarang, 2015).

toleransi merupakan satu sikap untuk memberikan sepenuhnya kepada orang lain agar bebas menyampaikan pendapat kendatipun pendapatnya belum tentu benar atau berbeda.²⁶

Dalam Islam, toleransi diistilahkan dengan kata as-Samahah. Menurut Syaikh Salim bin, Ied al-Hilali, as-Samanah dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan.
- b. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan.
- c. Kelemahlembutan karena kemudahan.
- d. Rendah hati dan mudah dalam menjalankan hubungan sosial tanpa penipuan dan kelalaian.
- e. Puncak tertinggi budi pekerti.²⁷

Menurut M. Nur Ghufon toleransi beragama adalah kesadaran seseorang untuk menghargai, menghormati, membiarkan, dan membolehkan pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan, serta memberikan ruang bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku, dan praktik keagamaan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri dalam rangka membangun kehidupan bersama dan hubungan sosial yang lebih baik.²⁸

Toleransi beragama tidak berarti bahwa seseorang yang memiliki keyakinan kemudian berpindah atau merubah keyakinannya untuk mengikuti atau berbaur dengan keyakinan atau peribadatan agama lain (sinkretisme); itu juga tidak berarti mengakui semua agama atau kepercayaan sebagai benar; sebaliknya,

²⁶ Moh. Yamin, Vivi Aulia, *Meretas Pendidikan Toleransi Pluralisme dan Multikulturalisme Keniscayaan Peradaban*, (Malang: Madani Media,)

²⁷ Wiyani, *Pendidikan Islam* .,184.

²⁸ M. Nur Ghufon, "Peran Kecerdasan Emosi Dalam Meningkatkan Toleransi Beragama" *Fikrah*, 1, Vol. 4: 144.

itu berarti bahwa seseorang tetap pada suatu keyakinan yang dianggap benar dan menganggap benar keyakinan orang lain sehingga dalam dirinya terdapat kebenaran yang diyakininya sendiri.²⁹

Toleransi beragama terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah toleransi pasif, yang berarti menerima perbedaan sebagai fakta. Yang kedua adalah toleransi aktif, yang berarti menerima orang lain di tengah perbedaan dan keragaman. Semua agama menganjurkan toleransi aktif. Hakekat toleransi adalah hidup bersama dengan damai dan menghargai keragaman.

Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai antara penganut agama lain. Seperti apa yang disebutkan dalam kakawin Sutasoma karangan Mpu Tantular “Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa” yang artinya: berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang kedua.

Kitab ini menggambarkan toleransi beragama yang telah ada sejak lama, yaitu selama pemerintahan kerajaan Majapahit. Indonesia memiliki banyak pulau, dan ada banyak suku dan agama di sana. Walau bagaimanapun, kita adalah bangsa Indonesia yang bernaung di bawah Republik Indonesia. Kita adalah satu bangsa, jangan terpecah karena suatu perbedaan.

Dari suku manapun asal kita, dari keturunan apapun kita, dari agama apapun kita, kita adalah satu, bangsa Indonesia. Demikian pula di agama Hindu, kita banyak mengenal sebutan atau nama Tuhan, apakah disebut Iswara, Brahma, Wisnu, Siwa, dan lainnya. Sesungguhnya, itu hanya sebutan dari manifestasi Tuhan di dalam fungsi dan tugasnya.

²⁹ Kholidia Efining Mutiara, “Menanamkan Toleransi Multi Agama Sebagai Payung Anti Radikalisme (Studi Kasus Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan di Pantura Tali Akrab)”, Fikrah, 2, 296

Hal ini sering terjadi kekeliruan untuk memahami eksistensi Tuhan. Apapun keyakinan orang di dalam menyampaikan ekspresi jiwanya tentang Tuhan, Tuhan di dalam ajaran Hindu diyakini satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Dalam kitab suci Veda disebutkan Ekam Ewa Adwityam Brahman. Artinya, Tuhan atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa hanya satu, tidak ada duanya. Hanya, orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk meyakini kepercayaannya masing-masing, menjalankan ajaran agamanya, dan menjunjung tinggi keyakinan dari umat lain.

Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Orang yang toleran juga tidak mengganggu aktifitas agama orang lain, tidak merusak tempat ibadah dan tidak mengganggu keyakinan orang beragama.³⁰

Tujuan toleransi beragama adalah untuk meningkatkan iman dan ketakwaan setiap penganut agama, karena ada agama lain. Dengan demikian, sebagai umat beragama, kita semakin menghayati dan memperdalam ajaran agama kita dan berusaha untuk mengamalkannya untuk mencegah perpecahan antara umat beragama.

Agama bukan alat untuk pemecah belah. Agama adalah alat untuk mempersatukan umat. Ketika terjadi perpecahan siapa yang rugi? Perpecahan dapat merugikan masing-masing individu di dalam melakukan aktivitasnya. Dengan terciptanya toleransi beragama, kita dapat saling melengkapi antara yang satu

³⁰ Sudirman, Jedra, and Aris Sarjito. "Penerapan Nilai Nilai Pancasila Sila Pertama Terhadap Kehidupan Beragama." *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 6.2 (2021): 284-291.

dengan yang lain dan menyatukan perbedaan. Jangan karena berbeda keyakinan dijadikan suatu permusuhan.³¹

Toleransi dapat dilihat dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama tanpa diskriminasi; bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, untuk menciptakan kerukunan umat beragama, teori toleransi mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan cara yang sama.

C. Kerangka Konseptual

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Dibentuknya FKUB untuk membantu pemerintah dalam hal menjaga kerukunan umat beragama. Keberadaan FKUB didukung oleh payung hukum yang kuat yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah.

FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat

³¹ Casram, Casram. "Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural." Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya 1.2 (2016): 187-198.

- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.³²

Fungsinya menjaga peraturan, kesatuan, dan persaudaraan internal dan antarumat beragama serta antara umat beragama dengan pemerintah; Mengembangkan visi dan misi bersama untuk menciptakan kerukunan hidup beragama yang lebih dinamis di masa depan, khususnya peningkatan kerja sama nyata dalam menangani masalah hubungan antarumat beragama; dan mengembangkan wadah silaturahmi dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan yang telah ditetapkan.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis dalam mengelola keberagaman dan merawat kerukunan di Indonesia. Oleh karenanya, FKUB perlu terus menyosialisasikan dan mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama yang dapat mendorong kerukunan dan toleransi di antara berbagai elemen masyarakat.

Posisi Hukum dan Peran FKUB: Negara sangat berkomitmen untuk melindungi kebebasan beragama, termasuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Dalam konstistusi, setidaknya tiga pasal harus berisi pendapat penulis.

³² *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 : 2006,4*

Pertama, Pasal 29 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang didirikan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk beragama dan beribadah menurut agama atau kepercayaan mereka.

2. Kerukunan Umat Beragama

a. Definisi Kerukunan Umat Beragama

Kata kerukunan berasal dari kata rukun artinya baik dan damai, tidak bertentangan. Sedangkan merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Kata rukun berarti perkumpulan yang berdasar tolong-menolong dan persahabatan, rukun tani artinya perkumpulan kaum tani, rukun tetangga, artinya perkumpulan antara orang-orang yang bertetangga, rukun warga atau rukun kampung artinya perkumpulan antara kampung-kampung yang berdekatan (bertetangga, dalam suatu kelurahan atau desa).³³ Kata "rukun" dalam Bahasa Indonesia berarti, mengatasi perbedaan-perbedaan, bekerja sama, saling menerima, hati tenang, dan hidup harmonis.

Sedangkan berlaku rukun sebagaimana menurut Franz Magnis Suseno, berarti menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi, sehingga hubungan social tetap kelihatan selaras dan baik-baik. Namun, kata "umat" berasal dari dua kata yang sama, "umat" dan "agama". Kepercayaan kepada Tuhan, tindakan berbakti kepada Tuhan, beragama, dan memeluk agama adalah semua arti dari kata "agama", yang berarti "beragama".

³³ Departemen Pendidikan Nasional.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan, dalam mengamalkan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

Manusia pertama diciptakan Allah adalah Nabi Adam As. Sebagai abu basyar dengan Siti Hawa sebagai ummu al-basyar. Kemudian keturunan Nabi Adam itu sebagai umat yang satu. Substansi ayat ini mengajarkan agar manusia hidup dan berada dalam kebersamaan. Dalam komunitas ini, manusia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai macam aktivitas dan hubungan antar sesama. Kebersamaan memberikan cara bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak dapat hidup secara mandiri tanpa kebersamaan. Ini adalah ketergantungan yang menjadikan manusia sebagai sosial.

Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan; serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tenteram. Langkah-langkah untuk mencapai kerukunan seperti itu, memerlukan proses waktu serta dialog, saling terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta-kasih. Kerukunan antar umat beragama bermakna rukun dan damainya dinamika kehidupan umat

³⁴ *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006,*

beragama dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek ibadah, toleransi, dan kerja sama antar umat beragama.

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk sosial, manusia perlu bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Orang-orang dianjurkan untuk bekerja sama dan membantu satu sama lain dalam hal kebaikan menurut ajaran Islam. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama. Selain itu Islam juga mengajarkan manusia untuk hidup bersaudara karena pada hakikatnya kita bersaudara.

Persaudaraan atau ukhuwah, merupakan salah satu ajaran yang pada hakikatnya bukan bermakna persaudaraan antara orang-orang Islam, melainkan cenderung memiliki arti sebagai persaudaraan yang didasarkan pada ajaran Islam atau persaudaraan yang bersifat Islami.

b. Indikator Kerukunan Umat Beragama

Aspek kerukunan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 adalah :

- 1) Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi.
- 2) Saling pengertian.

- 3) Saling menghormati.
- 4) Menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya.
- 5) Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.³⁵

c. Jenis Kerukunan Umat Beragama

Berikut merupakan macam-macam bentuk kerukunan dalam umat beragama, antara lain;

1) Kerukunan antar sesama

Kerukunan ini merupakan suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang menganut satu agama yang sama. Meskipun antar sesama penganut agama yang sama, kerukunan tetap harus terjalin agar meminimalisir terjadinya konflik perpecahan.

Contohnya saja penggunaan doa Qunut saat sholat subuh oleh umat islam beraliran Nahdhatul Ulama, sedangkan umat islam beraliran Muhammadiyah tidak menggunakan doa Qunut saat sholat subuh. Namun hal ini tidak menjadi masalah diantaranya, selagi pedoman dalam beragama adalah Al-Qur'an dan Hadist.

2) Kerukunan antar umat beragama lain

Kerukunan jenis ini merupakan suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar umat beragama yang berbeda dalam lingkungan masyarakat. Apabila kerukunan tidak tercipta antar umat beragama lain, maka konflik yang serius

³⁵ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 : 2006, 10).

akan terjadi dan dampak yang ditimbulkan adalah ketidaknyamanan hidup dalam perbedaan keyakinan.

Contohnya saja dalam hal ini sebagaimana pada saat perayaan hari raya Nyepi umat Hindu di Bali, umat beragama lain turut berdiam diri seharian di dalam rumah untuk menghormati umat Hindu.³⁶

d. Wujud Kerukunan Umat Beragama

Adapun untuk wujud dari kerukunan umat beragama dalam kehidupan masyarakat antara lain sebagai berikut;

- 1) Adanya sikap saling menghormati dalam menjalani prosesi ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.
- 2) Adanya sikap tenggang rasa dan toleransi dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.
- 3) Menghormati dan bekerja sama dengan pemuka agama berbagai golongan agama dan umat beragama dengan pemerintah yang bersama-sama bersinergi membangun negara yang rukun, tenteram dan damai.
- 4) Tidak memaksakan kehendak seseorang untuk memeluk agama tertentu.
- 5) Melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunannya.
- 6) Mematuhi peraturan baik dalam agama yang dianut maupun keteraturan antar umat beragama yang diatur oleh negara dan pemerintah.

e. Manfaat kerukunan umat beragama

Berikut ini merupakan beberapa manfaat dari adanya kerukunan umat beragama, diantaranya adalah:

³⁶ Rifa Atul Murtofi'ah, "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Mengelola Kerukunan Antar Umat Beragama" (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Dakwah: Semarang, 2015).

- 1) Mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya konflik yang mengatasnamakan agama.
- 2) Menciptakan perasaan damai dan aman dalam berkehidupan maupun dalam melaksanakan prosesi peribadatan di masyarakat.
- 3) Meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama.
- 4) Mencegah timbulnya perasaan bahwa agama mayoritas harus dihormati

f. Tujuan Kerukunan Umat Beragama

Pemerintah mengupayakan berbagai cara agar masyarakat Indonesia yang multikultural dapat hidup rukun dan harmonis, terlepas dari berbagai pengertian, jenis, dan faktor kerukunan umat beragama. Adanya kerukunan umat beragama disebabkan oleh tujuan berikut:

- 1) Meningkatkan iman dan takwa masing-masing pemeluk agama yang dianut.
- 2) Membentuk dan mewujudkan stabilitas nasional yang kuat.
- 3) Mensukseskan pembangunan daerah maupun negara.
- 4) Mempererat dan memelihara rasa memiliki maupun persaudaraan.
- 5) Mengedepankan sikap toleransi menuju hidup bernegara yang rukun

g. Contoh Kerukunan Umat Beragama

Dari banyaknya ragam kerukunan umat beragama yang terjadi di masyarakat, berikut adalah beberapa contoh kerukunan umat beragama:

- 1) Mengajak untuk berbuat kebaikan tanpa harus melakukan tindakan yang sifatnya koersif.
- 2) Tidak saling menjatuhkan dengan cara mencela atau mengejek aturan agama satu dengan yang lain.
- 3) Membantu mendirikan rumah peribadatan.

- 4) Mengingatkan satu sama lain untuk tetap taat dan menjalankan aturan agama yang sudah ditetapkan.
- 5) Menghormati segala kepercayaan yang dianut oleh umat beragama yang lain.
- 6) Memberikan bingkisan kepada umat yang sedang merayakan hari raya, seperti makanan dan lain sebagainya.
- 7) Memberikan ucapan selamat hari raya kepada umat yang sedang merayakan hari raya.
- 8) Menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah.
- 9) Tidak membedakan dan mempermasalahkan aliran kepercayaan yang dianut oleh pemeluk agama.
- 10) Mengajak teman-teman yang berbeda agama untuk berkunjung kerumah saat hari raya.

h. Upaya Membangun Kerukunan Umat Beragama

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama secara eksplisit hendak menegaskan bahwa konsep kerukunan antar umat beragama dalam pandangan pemerintah selalu terjawabantahkan dalam trilogi kerukunan, yakni:

- 1) Kerukunan Intern masing-masing umat dalam suatu agama Kerukunan yang dimaksud dalam kategori ini ialah kerukunan yang terjadi aliran-aliran, sekte atau paham madzhab yang adadalam suatu komunitas atau umat agama. Seperti halnya dalam Islam; terdapat Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Persis dan lain sebagainya.

- 2) Kerukunan di antara umat (komunitas) agama berbeda-beda Kerukunan dalam konteks ini ialah kerukunan (bersatunya) di antara pemeluk agama yang berbeda, yakni kerukunan yang terjalin antara pemeluk agama Islam dengan Kristen Protestan, Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia
- 3) Kerukunan antar umat (komunitas) agama dengan pemerintah Sementara dalam makna kerukunan yang terakhir ini, lebih cenderung pada adanya upaya yang bersifat massif dilakukan untuk menyelaraskan dan membentuk keserasian di antara pemeluk agama ataupun pejabat agama dengan para pejabat pemerintah melalui saling menghormati dan menghargai tugas masing-masing dalam mewujudkan dan mengkonstruks masyarakat bangsa Indonesia yang beragama.³⁷

Trilogi kerukunan ini berusaha memberi pemahaman dan membangun kesadaran seksama bahwa pluralitas seharusnya disikapi dengan penuh kedewasaan dan kebijaksanaan. Sebab bagaimana pun realitas tersebut tidak dapat dinapikan sama sekali, justru di lain pihak, potensi pluralitas agama mampu menjadisi positif dalam mengkonstruks dimensi kesatuan dan tali persaudaraan dalam wadah Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.


Ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yakni; nilai religiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas dan produktivitas.

³⁷ Depag RI, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia) hal. 9-10.

- 1) Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Kerukunan yang terbangun atas dasar kehendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus, yang didasarkan pada tatanan motif-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, kerukunan benar-benar dilandaskan pada nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan umat.
- 2) Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis, yakni hubungan yang serasi, “senada dan seirama”, tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi, saling peduli yang didasarkan pada nilai persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa sepenanggungan.
- 3) Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat, dan gairah dalam mengembalikan nilai kepedulian, kearifan, dan kebajikan bersama.
- 4) Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diorientasikan pada pengembangan suasana kreatif, suasana yang mengembangkan gagasan, upaya, dan kreativitas bersama dalam berbagai sektor untuk kemajuan bersama yang bermakna.
- 5) Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat, untuk itu kerukunan ditekankan pada pembentukan suasana hubungan yang mengembangkan nilai-nilai sosial praktis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan

ketertinggalan, seperti mengembangkan amal kebajikan, bakti sosial, badan usaha, dan berbagai kerjasama sosial ekonomi yang mensejahterakan umat.³⁸

D. Kerangka Pikir



³⁸ Ahmad Subakir, "Rule Model Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia", *EMPIRISMA: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 32.2 (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (field research). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilaksanakan di lapangan, dalam artian bukan di laboratorium maupun di perpustakaan.³⁹ Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis yakni penelitian yang diharapkan memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai peranan FKUB dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Parepare dengan mengumpulkan referensi dan data data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bercorak administratif atau penelitian lembaga keagamaan karena mengkaji tentang peran suatu lembaga sosial keagamaan yakni Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Parepare.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kota Parepare yang terletak di Jl. Bau Massepe No.203a, Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat.,Kota Parepare, Sulsel.

2. Waktu Penelitian

Setelah melakukan seminar proposal dan mengambil surat penelitian peneliti meneliti dalam waktu 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Analisi Peran FKUB dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Parepare.

³⁹Lexy. J. Moeleng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,)

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yakni data kualitatif. Jenis data penelitian kualitatif ini mengacu pada pertanyaan-pertanyaan mendasar yaitu Apa, Kapan, dan Bagaimana. Proses pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan aspek aspek tersebut, menjadikan pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai panduan utama. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Data primer

Data primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi atau berasal dari tangan pertama. Sumber ini penulis ambil dari hasil wawancara anggota FKUB Kota Parepare.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴⁰ Data sekunder berupa bahan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bahan-bahan tersebut diharapkan dapat menunjang dan melengkapi serta memperjelas data data primer. Data-data tersebut bersumber dari dokumen- dokumen yang berkenaan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama seperti notulensi rapat, surat- surat, foto- foto, rencana program serta sumber lain yang berupa laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap.

⁴⁰ Sumadi, Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali, Cet. 8.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki.⁴¹ (Pengamatan yang digunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik non partisipan, artinya peneliti tidak terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi, hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu saja peneliti mengamati secara langsung.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang tingkat toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Parepare serta peran FKUB dalam menjaga toleransi dan kerukunan umata beragama di Kota Parepare. Dalam masa observasi peneliti dapat menyimpulkan beberapa masalah yang dialami oleh FKUB yaitu, kadang terjadi kesalahpahaman antar masyarakat, dan keterbatasan dana dalam melaksanakan tugas-tugas FKUB Kota Parepare dan juga kurangnya fasilitas. FKUB tidak tinggal diam dalam masalah tersebut apalagi terkait kesalahpahaman antar masyarakat FKUB langsung turun menangani hala tersebut dengan cara mempertemukan satu sama lain dan membicarakan hal tersebut dengan baik-baik, dan masyarakat pun menerima dan memahami hal tersebut. Kota Parepare juga memiliki toleransi yang sangat baik bisa dilihat dari pembangunan rumah ibadat yang berdampingan dengan masyarakat yang bukan mayoritas Islam. Toleransi Kota Parepare bisa dilihat dari kerukunan anggota-anggota FKUB Kota Parepare, tanpa adanya kerukunan diantara mereka maka FKUB Kota Parepare tidak akan berjalan dengan baik sampai saat ini.

⁴¹ *Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (pedoman wawancara).⁴² Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai anggota FKUB, yaitu Ketua FKUB sendiri yakni Bapak Drs.H. Zainal Arifin, M.A. Dan anggota Kesbangpol yang ikut serta dalam membantu memfasilitasi FKUB dalam setiap pertemuannya yakni Ibu Hasniati S.Sos. selaku Plt. Kabid ekososbud, agama dan ormas badan kesbangpol Kota Parepare.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu, mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger dan sebagainya.⁴³ Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa tulisan-tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini serta digunakan sebagai metode penguat dari hasil metode interview dan observasi.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabka.⁴⁴ Keabsahan data pada

⁴² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. 3.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. V

⁴⁴ Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan dan menguji data yang diperoleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menganalisa data, di mana analisis data sendiri adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁵ Adapun langkah- langkah analisis data yaitu:

- a. Menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber.
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu.
- c. Menyusun data dalam satuan-satuan atau mengorganisasikan pokokpokok pikiran tersebut dengan cakupan fokus penelitian dan mengujikannya secara deskriptif.
- d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data atau memberi makna pada hasil penelitian dengan cara menghubungkan dengan teori.
- e. Mengambil kesimpulan.

⁴⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tingkat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kota Parepare

Agama tentunya bukan hal yang asing bagi kita dan bahkan mungkin menjadi hal yang sangat dekat bagi sebagian orang. Secara sederhana, agama bisa didefinisikan sebagai sistem kepercayaan, seperti keyakinan bahwa Tuhan menciptakan dan mengawasi alam semesta. Selain itu, agama juga bisa diartikan sebagai sistem keyakinan yang percaya adanya kekuatan atau entitas ilahi yang mengatur kehidupan manusia dan alam semesta. Namun, seiring berjalannya waktu, agama mengalami perubahan dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan politik.

Toleransi dan kerukunan sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita karena tanpa toleransi, kerukunan tidak akan ada di rumah kita, di kantor kita, di masyarakat lainnya, atau di mana pun kita berada. Masyarakat majmuk di Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan budaya. Perbedaan dan keragaman ini seringkali menyebabkan perselisihan, terutama perselisihan yang disebabkan oleh ketidaktoleranan.

Di beberapa negara, agama tidak lagi menjadi aspek utama dalam kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Persaudaraan kini bergantung pada kasih sayang yang diwujudkan melalui perhatian, kepedulian, hubungan yang erat, dan rasa solidaritas.

Nabi menggambarkan hubungan persaudaraan dalam haditsnya yang artinya,

” Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuh terluka, maka seluruh tubuh akan merasakan demamnya”⁴⁶.

Ukhuwwah adalah persaudaraan yang mengutamakan kebersamaan dan kesatuan. Di kalangan Muslim, kebersamaan ini disebut *ukhuwwah Islamiyah*, atau persaudaraan yang diikat oleh kesamaan aqidah.

Maka dari itu pemerintah membentuk yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap kota yang memiliki berbagai perbedaan agama, suku, dan budaya, untuk menciptakan keharmonisan dengan menjunjung yang namanya toleransi. Dalam salah satu wawancara dengan informan yang merupakan ketua FKUB Kota Parepare yakni Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A., beliau memberikan informasi terkait terbentuknya Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) di Kota Parepare. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Dengan terbentuknya FKUB di Kota Parepare sangat bermanfaat bagi masyarakat Parepare yang memiliki banyak ragam suku dan agama, dan Alhamdulillah masyarakat parepare sangatlah menjunjung tinggi yang namanya toleransi”⁴⁷

Kalimat di atas sangatlah jelas bahwa berdirinya FKUB di Kota Parepare sangat berpengaruh di kalangan masyarakat yang memiliki berbagai macam suku, agama, ras dan budaya. Dengan demikian, kita sebagai umat yang menganut ajaran agama, semakin memperdalam ajaran agama kita dan berusaha untuk mengamalkannya untuk mencegah terjadinya perpecahan antara umat beragama akibat perbedaan.

Ketua FKUB Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A juga mengatakan di dalam hasil wawancara bahwa:

⁴⁶ Hadis Nabi dari Abdullah bin 'Ash riwayat Bukhari

⁴⁷ H. Drs. H. Zainal Arifin, M.A., Ketua FKUB Kota Parepare, Wawancara di Parepare, 27 Mei 2024

“kita ini menjunjung tinggi yang namanya sipakatau sipakalebbi maka dari itu prinsip FKUB jangan mencari perbedaan tetapi mencari persamaan, jika mencari perbedaan tidak akan pernah ketemu, tetapi ketika mencari persamaan maka itulah yang menjadi kerukunan”⁴⁸

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan tentang prinsip FKUB yang perlu kita terapkan di kehidupan kita agar terbentuk suatu kerukunan antar sesama. Parepare memang memiliki toleransi yang sangat baik bisa dilihat dari pembangunan rumah ibadah yang berdampingan dengan masyarakat yang mayoritas islam. Prinsip saling memahami ini memang harus ditanamkan di kehidupan kita sebagai negara yang memiliki banyak keyakinan.

Agama bukan sarana untuk memecah belah orang; sebaliknya, agama berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan umat. Jika ada ketidaksepakatan, itu dapat merugikan setiap orang. Kerja sama antar umat beragama adalah bagian dari hubungan sosial yang tidak dilarang dalam Islam. Hubungan dan kerja sama dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya tidak hanya diizinkan, tetapi juga dianjurkan sepanjang berada di luar batas kebaikan.

Hasil wawancara selanjutnya juga menggambarkan dengan jelas bahwa masyarakat Parepare sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi,

“misalkan yang melaksanakan hari besar adalah agama Buddha maka kita agama islam dan agama yang lain adalah mendukung, yah sama dengan hari raya kristen maka agama lain berkewajiban mendukung supaya teman teman ini yang agama lain dia merasa nyaman, merasa tenang dalam melaksanakan ibadahnya”⁴⁹

Berdasarkan dari wawancara di atas bahwa pentingnya menjaga toleransi agar menciptakan yang namanya kerukunan antar umat beragama. Kehidupan sehari-hari menunjukkan toleransi, seperti menghargai orang lain, bergaul dengan

⁴⁸ Drs. H. Zainal Arifin, M.A., Ketua FKUB Kota Parepare, Wawancara di Parepare, 27 Mei 2024

⁴⁹ Drs. H. Zainal Arifin, M.A., Ketua FKUB Kota Parepare, Wawancara di Parepare, 27 Mei 2024

semua orang tanpa membedakan kepercayaan mereka, dan memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama tanpa diskriminasi.

Beberapa prinsip kerukunan antar umat beragama berdasar Hukum Islam :

- a. Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama⁵⁰
- b. Allah SWT tidak melarang orang Islam untuk berbuat baik, berlaku adil dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain, selama mereka tidak memusuhi, tidak memerangi dan tidak mengusir orang Islam.⁵¹
- c. Setiap pemeluk agama mempunyai kebebasan untuk mengamalkan syari'at agamanya masing-masing.⁵²
- d. Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga, tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati terhadap tetangga itu dihubungkan dengan iman kepada Allah SWT dan iman kepada hari akhir.⁵³
- e. Barangsiapa membunuh orang mu'ahid, orang kafir yang mempunyai perjanjian perdamaian dengan umat Islam, tidak akan mencium bau surga; padahal bau surga itu telah tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun.⁵⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan antar umat beragama sangat penting. Jika ada, kehidupan akan damai dan saling berdampingan. Perlu diingat bahwa kerukunan antar umat beragama bukan berarti kita menganut agama mereka atau menjalankan ajaran mereka. Untuk itulah kita harus menjaga kerukunan hidup

⁵⁰ Kementerian Agama RI dan Terjemahannya (QS. Al-Baqarah : 256)

⁵¹ Kementerian Agama RI dan Terjemahannya (QS. Al-Mutahanah : 8)

⁵² Kementerian Agama RI dan Terjemahannya (QS. Al-Baqarah : 139)

⁵³ Hadis Nabi riwayat Muttafaq Alaih

⁵⁴ Hadis Nabi dari Abdullah bin 'Ash riwayat Bukhari

antar umat beragama agar tidak terjadi konflik. Agar agama dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara, kita harus bisa hidup dalam kedamaian, saling tolong menolong, dan tidak bermusuhan, terutama di masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama.

Hal ini telah di terapkan oleh masyarakat Kota Parepare yang memiliki berbagai macam ragam suku,agama,dan budaya. Dan di tambah lagi dengan adanya pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang mempererat tali silahruhrahi umat beragama Kota Parepare.

Toleransi dan kerukunan umat beragama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Toleransi dipengaruhi oleh kerukunan atau kerukunan dipengaruhi oleh toleransi, keduanya berkaitan dengan hubungan interpersonal. Toleransi antar umat beragama ditunjukkan dengan tindakan atau perbuatan yang menunjukkan bahwa orang-orang satu sama lain menghargai, menghormati, menolong, dan mengasihi satu sama lain, antara lain.

2. Peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di kota Parepare

Peran memberikan gambaran sosial tentang identitas kita dan keterkaitan kita dengan orang lain serta komunitas sosial atau politik. Peran menjadi penting karena terkait dengan posisi dan pengaruh seseorang, yang menentukan tempatnya dalam hierarki sosial dan dampaknya. Kekuatan peran meresap ke dalam nilai-nilai yang kita serap tanpa disadari. Seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran yang diemban, yang merupakan bagian dinamis dari status atau kedudukannya.

Ini menunjukkan bahwa dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Satu pihak bergantung pada yang lain, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Peran

menentukan apa yang dia kontribusikan kepada masyarakat dan apa yang masyarakat berikan kepadanya. Selain itu, peran dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait dengan pengetahuan sebagai sumbernya.

Pengetahuan yang dimiliki seseorang terutama sebagai sumber peran memiliki berbagai faktor meliputi:

- a. Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar mereka lebih memahami apa yang mereka sampaikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemudahan dalam memperoleh pengetahuan berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan seseorang. Sebaliknya, orang-orang dengan tingkat pendidikan yang rendah akan mengubah cara mereka menerima informasi dan nilai-nilai baru.
- b. Pekerjaan lingkungan: Pekerjaan ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada orang secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Usia: Kesehatan fisik dan mental seseorang akan berubah seiring bertambahnya usia. Perubahan ukuran, perubahan proporsi, perubahan sifat lama, dan perubahan sifat baru adalah empat kategori perubahan dalam perkembangan fisik. Ini adalah hasil dari pematangan fungsi organ. Cara seseorang berpikir semakin matang dan dewasa pada tingkat psikologis atau mental.
- d. Minat, yang didefinisikan sebagai kecenderungan atau keinginan yang kuat untuk sesuatu. Minat mendorong seseorang untuk melakukan lebih banyak upaya dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.
- e. Pengalaman: Kejadian yang dialami seseorang saat berinteraksi dengan lingkungannya disebut pengalaman.

- f. Kebudayaan tempat kita dibesarkan dan hidup memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kita. Misalnya, jika suatu masyarakat memiliki budaya yang mendukung kebersihan lingkungan, maka kemungkinan besar masyarakat di sekitarnya juga akan memiliki sikap untuk selalu menjaga kebersihan. Hal ini terjadi karena lingkungan sangat memengaruhi cara seseorang berperilaku dan sikap pribadi mereka.
- g. Informasi: Memperoleh informasi dapat membantu seseorang mendapatkan pengetahuan baru dengan lebih cepat.⁵⁵

Dibentuknya FKUB untuk membantu pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Keberadaan FKUB di dukung oleh pertahanan hukum yang kuat yaitu peraturan bersama menteri agama dalam negeri No 9 dan No 8 Tahun 2006, yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerkukunan umat beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah.

Berikut adalah peran dan tugas Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) Kota Parepare dibawah ini:

1) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Parepare.

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di jelaskan oleh ketua FKUB Kota Parepare yakni Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A. di dalam wawancara peneliti yaitu:

⁵⁵ Rifa Atul Murtofi'ah, "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Mengelola Kerukunan Antar Umat Beragama"(Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Dakwah: Semarang, 2015).

“melakukan dialog antar umat beragama, menampung aspirasi, kemudian aspirasi-aspirasi umat beragama di sampaikan kepada pemerintah dalam bentuk rekomendasi”⁵⁶

Dialog Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dialog adalah percakapan dua orang atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan kerukunan merupakan nilai yang universal, dan dapat ditemukan dalam setiap ajaran agama. Setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk mengasihi sesama makhluk hidup dan bersikap positif terhadap alam. Selanjutnya pengertian kerukunan umat beragama adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan dinamis serta rukun, damai serta rukun antara sesama umat beragama di Indonesia.⁵⁷

Agar dialog antar umat beragama efektif, fokusnya harus pada isu-isu kemanusiaan seperti moralitas, etika, dan nilai-nilai spiritual, daripada masalah peribadatan. Untuk mencapai efektivitas, penting juga untuk mengesampingkan latar belakang agama dan keinginan untuk mendominasi orang lain. Model dialog antar umat beragama yang dikemukakan oleh Kimball adalah sebagai berikut:

- a) Dialog Parlemen (*parliamentary dialogue*). Dengan melibatkan tokoh-tokoh umat beragama dari seluruh dunia, diskusi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kerja sama dan perdamaian antar umat beragama di seluruh dunia.
- b) Dialog Kelembagaan (*institutional dialogue*). Dialog ini melibatkan organisasi-organisasi keagamaan. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan dan memecahkan persoalan keumatan dan mengembangkan komunikasi di antara organisasi keagamaan.

⁵⁶ Drs. H. Zainal Arifin, M.A., Ketua FKUB Kota Parepare, Wawancara di Parepare, 27 Mei 2024

⁵⁷ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)*. Di akses pada 10 Desember. 2020. <https://kbbi.web.id/didik>.

- c) Dialog Teologi (*theological dialogue*). Tujuannya adalah membahas persoalan teologis filosofis agar pemahaman tentang agamanya tidak subjektif tetapi objektif.
- d) Dialog dalam Masyarakat (*dialogue in society*). Dilakukan dalam bentuk kerjasama dari komunitas agama yang plural dalam menyelesaikan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.
- e) Dialog Kerohanian (*spiritual dialogue*). Dilakukan dengan tujuan mengembangkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama.⁵⁸

Dialog untuk membangun kerukunan adalah cara untuk mempertahankan harmoni antarumat beragama. Berbicara dapat membantu menciptakan pemahaman beragama yang inklusif serta saling menghargai dan menghormati orang yang berbeda keyakinan. FKUB mengadakan percakapan dengan tokoh agama dan masyarakat dalam dua bentuk: percakapan umum dan khusus, serta percakapan internal dan eksternal. Dalam percakapan umum, setiap tokoh agama menyampaikan pandangan mereka tentang masalah yang dihadapi masyarakat, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman antarumat beragama.

Berdasarkan dari penjelasan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A. Melalui wawancara peneliti tentang dialog dialog FKUB kepada masyarakat terkait hari - hari besar umat beragama di Kota Parepare,

“ jadi setiap ada kegiatan hari hari besar keagamaan, seperti hari raya idhul fitri, waisak, natal, jadi kita kumpulkan semua dulu para tokoh agama supaya semua kegiatan keagamaan itu berjalan dengan baik, kadang kita pertemuan di kantor FKUB, kesbangpol, kementrian agama, untuk membahas terkait kerukunan umat beragama”⁵⁹

⁵⁸ Rifa Atul Murtofi'ah, “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Mengelola Kerukunan Antar Umat Beragama”(Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Dakwah: Semarang, 2015).

⁵⁹ H. Zainal Arifin, Ketua FKUB Kota Parepare, Wawancara di Parepare, 27 Mei 2024

Oleh karena itu, FKUB berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hidup rukun antarumat beragama. Untuk mencapai tujuan ini, diskusi khusus dilakukan di antara anggota FKUB ketika umat mengajukan permohonan pendirian rumah ibadat. Masing-masing agama memiliki dialog internal yang umum. Dengan demikian, umat beragama dapat belajar tentang pentingnya kerukunan dan mengurangi kesalahpahaman. Dialog eksternal dilakukan dengan membahas masalah yang sama dan mencari kesamaan dalam ajaran agama daripada perbedaan, guna menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera.

Berdasarkan dari penjelasan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A. Melalui wawancara peneliti terkait dengan faktor pendukung yang memudahkan FKUB dalam menjalankan peran menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Parepare.

“iya eh apa namanya yang mendukung itu karena Parepare ini tidak terlalu luas cuman 4 kecamatan, itu juga bisa di jangkau dalam waktu relatif singkat, yaa dan yang ke 2 kita ini tokoh-tokoh agama di Kota Parepare tidak asing, karena kalau bukan teman keluarga, sehingga komunikasi itu lancar lancar saja, yhhh itu lah factor yang mendukung.”⁶⁰

Faktor pendukung adalah hal-hal yang mendorong sesuatu untuk berkembang, maju, menambah, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Teman, lingkungan, keluarga, atau bahkan kesadaran diri sendiri adalah contoh situasi yang dapat membantu seseorang melakukan sesuatu.

Hambatan FKUB Kota Parepare dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama disebabkan oleh kendala yang

⁶⁰ Drs. H. Zainal Arifin, M.A., Ketua FKUB Kota Parepare, Wawancara di Parepare, 27 Mei 2024

ada. Menurut informasi yang diberikan kepada peneliti, semua lembaga FKUB yang ada di Indonesia menghadapi masalah pendanaan.

Berdasarkan dari penjelasan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A. Melalui wawancara peneliti terkait dengan hambatan yang dialami FKUB selama menjalankan tugasnya sebagai berikut:

“eh hambatan saya kira tidak terlalu anu, tapi hambatan itu tentu tetap ada, terkadang misalnya eh masalah anggaran, kita mau mengundang semua tokoh agama terkait masalah anggaran, yang ke dua terkadang komunikasi, kadang terjadi yang namanya mis komunikasi yang bisa menimbulkan masalah, nah inilah mis komunikasi yang perlu kita pertemuan dan bicarakan bersama, insyaAllah setelah kita pertemuan semua tokoh agama, pendeta dan masyarakat dalam satu forum maka kita jadikan itu sebagai keputusan bersama.”⁶¹

Dari wawancara di atas peneliti simpulkan bahwa, selain faktor pendukung tentu ada yang namanya faktor penghambat. Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya, faktor penghambat ada 2 yaitu faktor eksternal dan faktor internal, faktor internal adalah faktor yang datang dari masing masing individu, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar, yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan sesuatu.

Keterbatasan sumber dana atau anggaran menyebabkan FKUB belum bisa melaksanakan tugas dan fungsinya salah satu dalam kegiatan dialog, FKUB biasa diundang oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti KESBANGPOL, Kemenerian Agama dan KANWIL untuk memberikan materi tentang nilai-nilai kerukunan.

⁶¹ Drs. H. Zainal Arifin, M.A., Ketua FKUB kota Parepare, Wawancara di Parepare, 27 Mei 2024

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (kesbangpol) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawa dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Kesbangpol bekerja sama dengan FKUB dalam menjaga kerukuna umat beragama terkhusus di Kota Parepare, seperti yang di jelaskan oleh ibu hasniati di dalam wawancara peneliti bahwa,

“kesbangpol itu Cuma memfasilitasi ji pertemuannya antara forum kerukunan umat beragama dengan pemohon dalam hal ini adalah pemohon pendirian pembangunan rumah ibadat, selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah”.⁶²

2) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat

Kegiatan dialog yang diadakan oleh FKUB Kota Parepare memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada FKUB. Ini termasuk saran dan pandangan masyarakat tentang peran FKUB dalam menjaga, mengelola, dan meningkatkan kerukunan antarumat beragama. FKUB akan tetap terbuka untuk aspirasi ini dan akan berusaha untuk mewujudkan keadaan hidup yang damai, aman, dan rukun.

Tugas dan fungsi FKUB untuk meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Kota Parepare adalah menampung aspirasi ormas keagamaan dan ormas masyarakat. Salah satu aspirasi yang biasa disampaikan kepada FKUB adalah pendirian rumah ibadat FKUB, yang mencari solusi dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. FKUB menerima aspirasi dari masyarakat, seperti ketidaksepakatan dan keberatan masyarakat terhadap

⁶² Hasniati, Plt. Kabid ekososbud, Agama Dan Ormas Badan Kesbangpol Kota Parepare, wawancara di Parepare, 27 Mei 2024

pendirian rumah ibadat karena tidak ada umatnya di sana. Karena itu, FKUB mencoba melakukan konsolidasi lintas sektor.

FKUB mencari solusi atau jalan tengah jika mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang dapat menerimanya. Jika tidak, FKUB mencari solusi lain, seperti pindah lokasi rumah ibadat. Dalam hal ini, FKUB selalu menekankan aspek kekeluargaan dan persuasif. Aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada FKUB sangat membantu FKUB untuk mengetahui apa yang dicita-citakan masyarakat dalam kerukunan. Dengan mendirikan rumah ibadat, FKUB dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaatnya. Dengan demikian, masyarakat dapat mendukung, memahami, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan antar umat beragama.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, FKUB menghadapi kendala dari masyarakat yang tidak memahami contohnya tentang pendirian rumah ibadat. Meskipun persyaratan sudah dipenuhi, masyarakat kadang-kadang tidak setuju dengan pendirian rumah ibadat. Namun, karena masih ada orang yang tidak setuju, FKUB tidak dapat mengeluarkan surat rekomendasi pendirian rumah ibadat. Studi menunjukkan bahwa hal itu dapat terjadi karena individu tertentu yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat, sehingga menghambat pendirian rumah ibadat.

3) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi.

Tugas dan fungsi FKUB dalam menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan ormas masyarakat adalah menyampaikan semua cita-cita dan keinginan masyarakat beragama kepada pemerintah atau lembaga, mulai dari

mengumpulkan persyaratan lembaga untuk mewujudkan cita-cita yang disampaikan. Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan tentang tugas dan fungsi FKUB dalam menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan ormas masyarakat FKUB Kota Parepare biasa menyalurkan kepada pemerintah yaitu kepada Bupati/Walikota mengenai pendirian rumah ibadah sesuai yang telah diajukan oleh ormas keagamaan atau ormas masyarakat setelah persyaratan terpenuhi sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 pasal 14.

Berdasarkan wawancara peneliti terkait aspirasi masyarakat tentang pembangunan rumah ibadah di jelaskan langsung oleh ibu hasniati selaku Plt. Kabid ekososbud, Agama dan Ormas badan Kesbangpol Kota Parepare di dalam wawancara mengatakan bahwa,

“jadi sebelum mendirikan rumah ibadah apakah itu mesjid,gereja,klenteng,tihara atau rumah ibadah lain itu harus ada surat rekomendasi dari forum kerukan umat beragama dan kementrian agama”.⁶³

Rekomendasi yang dimaksud informan di atas adalah rekomendasi pembangunan rumah ibadah, setiap aspirasi-aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat terkait pendirian rumah ibadah langsung di tangani oleh FKUB apabila itu sudah memenuhi syarat ketentuan. Selama proses penyaluran aspirasi masyarakat belum ada hambatan dalam penyaluran, tetapi dalam segi teknis intansi untuk menindaklanjuti tentu itu bukan ranah FKUB. Setelah menampung aspirasi dari masyarakat FKUB hanya menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah.

⁶³ Hasniati, Plt. Kabid ekososbud, Agama Dan Ormas Badan Kesbangpol Kota Parepare, wawancara di Parepare, 27 Mei 2024

4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang undang dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Sosialisasi merupakan penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga bisa menyebabkan ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat. Sosialisasi menjadi cara untuk bisa menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan bisa mengamalkan ajaran yang disampaikan. Jenis dan bentuknya sosialisasi ini FKUB yang aktif menyampaikan kepada peserta atau masyarakat, tentang pentingnya nilai-nilai kerukunan.

Berdasarkan dari penjelasan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A. melalui wawancara dengan peneliti terkait sosialisasi dijelaskan sebagai berikut:

“tugasnya FKUB juga itu, misalnya ada ajaran ajaran aliran sesat, setelah kami berikan pemahaman sesuai dengan fatwa MUI, bahwa ajaran yang anda lakukan itu tidak boleh di lanjutkan di karenakan ajaran yang tidak benar atau sesat”.⁶⁴

Hasil lapangan peneliti mengenai tugas dan fungsi FKUB tentang sosialisasi yang dilakukan dan mengunjungi tempat ibadah tiap 1 bulan sekali, tempat ibadah yang dimaksud adalah, masjid, gereja, klenteng dan rumah ibadah agama lainnya. FKUB untuk meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Kota Parepare. FKUB mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang

⁶⁴ Drs. H. Zainal Arifin, M.A., Ketua FKUB kota Parepare, Wawancara di Parepare, 27 Mei 2024

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pasal 14 tentang pendirian rumah ibadat.

Dalam hal pendirian rumah ibadat ini dianggap sensitif jika tidak adanya saling memahami antarumat beragama. FKUB juga menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi FKUB sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006. Peran dari setiap tokoh agama dapat membimbing setiap umatnya untuk bisa memahami, mengharagi, menghormati antarumat beragama yaitu dengan melakukan pembinaan diintern masing-masing agama. Jika umat sudah memahami dan mengerti maka akan terjalinnya hidup rukun, aman dan damai.

5) Memberikan rekomendasi tertulis terkait permohonan pendirian rumah ibadat

FKUB dalam tugasnya, selain menjaga kerukunan umat beragama juga memberikan surat rekomendasi yang merupakan instrumen yang cukup penting dalam soal perizinan karena rekomendasi diberikan oleh badan atau jabatan yang mempunyai kompetensi dan kapasitas khusus di bidang tertentu.

Adapun persyaratan-persyaratan pendirian rumah ibadah yang di perlihatkan langsung oleh ibu hasniati sebagai berikut:

1. Surat permohonan penerbitan Rekomendasi pendirian rumah ibadat ke ketua FKUB Kota Parepare.
2. Daftar nama dan Fotocopy KTP pengguna rumah ibadat yang disahkan oleh lurah setempat. Minimal 90(sembilan puluh) orang.

3. Daftar nama dan fotocopy KTP Pendukung(setuju) masyarakat setempat yang di sahkan oleh lurah setempat. Minimal 60 (enam puluh) orang.
4. Fotocopy akta pengganti akta ikrar wakaf
5. Fotocopy akta jual beli dan sertifikat lokasi tanah.⁶⁵

Rekomendasi tersebut di buat setelah semua anggota FKUB menyetujui apabila salah satu dari anggota FKUB tidak menyetujui pembangunan tersebut, dan semua pesyaratan di atas telah terpenuhi maka FKUB wajib mengeluarkan surat rekomendasi pembangunan rumah ibadat.

Seperti yang di jelaskan oleh bapak ketua FKUB Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A melalui wawancara dengan peneliti terkait persyaratan pendirian rumah ibadat sebagai berikut:

“apabila semua tokoh agama setuju akan hal itu maka kita jalankan, dan persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi maka itu adalah FKUB wajib mengeluarkan surat rekomendasi sesuai dengan permohonannya.”⁶⁶

Masalah yang menghambat penerbitan surat rekomendasi untuk pendirian rumah ibadat mencakup ketidaksepakatan atau keberatan dari masyarakat setempat. FKUB tidak tinggal diam, tetapi melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, FKUB biasanya mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak tertentu seperti aparat keamanan serta pejabat pemerintah setempat seperti Lurah dan Camat.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang tantangan dalam pembangunan rumah ibadat. Dalam konteks ini, pendirian rumah ibadat sangat sensitif. FKUB, yang bersifat kemasyarakatan, kekeluargaan, dan keagamaan, telah membentuk pengurus

⁶⁵ Hasniati, Plt. Kabid ekososbud, Agama Dan Ormas Badan Kesbangpol Kota Parepare, wawancara di Parepare, 27 Mei 2024

⁶⁶ Drs. H. Zainal Arifin, M.A., Ketua FKUB kota Parepare, Wawancara di Parepare, 27 Mei 2024

untuk mewujudkan tujuan organisasinya. Adapun susunan pengurusnya sebagai berikut:

No	NAMA	KEDUDUKAN
1	Drs. H. Zainal Arifin, M.A.	Ketua
2	Dr. K.H. Abd. Halim.K, Lc.,M.A.	Wakil Ketua I
3	Pdt. Lipni D. More', S.Th.	Wakil Ketua II
4	Drs. H. Amin Ishandar, M.A.	Sekretaris
5	Ir. Maximus L. Keytimu, S.Pd	Bendahara
6	Prof. Dr. Hj. Hamdana Said, M.Si.	Anggota
7	H.M. Shodiq Asli Uma, S.H	Anggota
8	Albert Randan, S.E	Anggota
9	Drs. H. Abd. Majid Madani, M.Pd	Anggota
10	H. Syaiful Mahsan, S.Pt, M.Si	Anggota
11	Drs. H. Umar, M.Pd	Anggota
12	Nasrul Haq Muiz, S.Hi	Anggota
13	John Panannangan, S.E	Anggota
14	Irfan, S.H.I., M.E	Anggota
15	Sany Fulah	Anggota
16	Drs. Tahir Milo	Anggota
17	Hendra Djiwono	Anggota

Dari 17 tokoh keanggotaan FKUB di atas dengan berbagai macam keyakinan sebagai bentuk toleransi di Kota Parepare, Salah satu tugas FKUB yaitu melakukan kunjungan setiap 1 bulan sekali ke rumah ibadah guna untuk

mendengarkan aspirasi masyarakat dan mempererat tingkat toleransi antar umat beragama di Kota Parepare.

Berdasarkan dari penjelasan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A. melalui wawancara peneliti terkait toleransi dan kerukunan FKUB Kota Parepare sebagai berikut:

“jadi ada beberapa agama di sini, dan ini terpelihara betul toleransinya, kita pergi ke mesjid mereka juga ikut, mereka ke gereja kita juga ikut, kadang kadang kalau kita ke mesjid mereka juga kasih itu sumbangan di mesjid”.⁶⁷

Bapak Ir. Maximus L. Keytimu, S.Pd. Anggota FKUB Kota Parepare yang beragama Katolik, dalam wawancaranya mengatakan bahwa,

“ saya menghargai keberadaan orang-orang dari agama lain di sekitar saya, meskipun saya memiliki keyakinan yang berbeda, saya tetap, melihat mereka sebagai bagian dari masyarakat yang harus dihormati.”⁶⁸

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan tentang keanggotaan FKUB yang terdapat berbagai macam perbedaan agama namun tetap menjaga toleransi seperti setiap kegiatan yang di laksanakan FKUB di rumah ibadah agama tertentu semua keanggotaan FKUB turut memberikan sumbangsi tanpa memandang perbedaan agama tersebut, hal ini dapat mencerminkan tingkat toleransi yang ada di kota Parepare.

Adapun masalah terkait aksi demo sekolah keristen gamaliel Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A. selaku ketua FKUB dalam wawancaranya mengatakan bahwa,

“ sebenarnya itu dek bukan masyarakat mendemo terkait masalah agama, cuman yang mendemo itu adalah sekelompok masyarakat yang kebetulan mayoritas islam, alasan mendemonya itu karena ingin mendirikan sekolah.

⁶⁷ Drs. H. Zainal Arifin, M.A., Ketua FKUB kota Parepare, Wawancara di Parepare, 27 Mei 2024

⁶⁸ Ir. Maximus L. Keytimu, S.Pd. Bendahara FKUB Kota Parepare, Wawancara di Parepare, 27 Mei 2024

pembangunan sekolah tersebut belum memenuhi syarat dan ketentuan membangun, seperti belum memiliki izin operasional, belum melakukan studi kelayakan, dan belum melakukan pendektan lingkungan. Jika semua persyaratan dan peraturan sudah terpenuhi maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan pendirian sekolah keristen gamaliel tersebut, karena mencerdaskan kehidupan bangsa adalah hak semua kalangan.”⁶⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa warga menentang pembentukan sekolah keristen gamaliel karena dianggap tidak memiliki izin. Untuk menyelesaikan masalah ini, FKUB mengadakan pertemuan di kantor DPR dan menetapkan peraturan dan syarat yang harus dipenuhi sebelum pembangunan sekolah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tingkat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kota Parepare

Bentuk toleransi dan kerukunan antar umat beragama telah di terapkan oleh masyarakat Kota Parepare yang memiliki berbagai macam agama dan keyakinan masing masing. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan berbagai macam bentuk toleransi dan kerukunan berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan selama menjalankan penelitian. Toleransi di Kota Parepare bisa dilihat dari pembangunan rumah ibadat di dekat mayoritas muslim di Kota Parepare. Namun, masyarakat Kota Parepare tetap menjaga keharmonian dan kerukunan antar umat beragama..

Umat beragama diharapkan menjunjung tinggi kerukunan antarumat sehingga dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu yang akan memberikan stabilitas dan kemajuan bagi negara. Untuk mencapai stabilitas dan kemajuan ini, perlu diadakan dialog singkat yang membahas kerukunan antarumat beragama

⁶⁹ Drs. H. Zainal Arifin, M.A., Ketua FKUB kota Parepare, Wawancara di Parepare, 27 Mei 2024

serta masalah-masalah yang dihadapi, dengan selalu berpikir positif dalam setiap penyelesaiannya.

Komunikasi yang harmonis dalam interaksi antar umat beragama, baik dalam pergaulan maupun antar kelompok keagamaan, disebut kerukunan hidup. Kerukunan tersebut di jalankan oleh masyarakat Kota Parepare terlihat dari kehidupan sehari-hari orang-orang dari berbagai agama yang hidup berdampingan secara damai, toleran, menghargai kebebasan, keyakinan, dan beribadah sesuai dengan agama mereka. Mereka juga memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk membangun masyarakat yang rukun dan kaya akan toleransi.

Terutama karena keanekaragaman agamanya, Indonesia sangat rentan terhadap konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, menjaga kerukunan antar umat beragama sangat penting untuk menjaga kehidupan antar umat beragama dan juga untuk menciptakan kerukunan dalam masyarakat Indonesia, terutama dengan cara-cara berikut:

- a. Menghilangkan rasa curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain adalah dengan mengubah rasa curiga dan benci menjadi rasa penasaran yang positif dan keinginan untuk menghargai keyakinan orang lain.
- b. Jika seseorang melakukan sesuatu yang salah, jangan menyalahkan agamanya, tetapi salahkan orang lain, seperti terorisme.
- c. Karena ini merupakan bagian dari sikap saling menghormati, biarkan orang lain melakukan ibadahnya dan jangan olok-olok mereka.
- d. Jangan diskriminasi agama lain karena semua orang berhak pada fasilitas yang sama, seperti pendidikan dan kesempatan kerja.

Untuk menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, kita semua harus saling membantu dan menerima bahwa perbedaan agama adalah fakta dalam masyarakat multikultural. Toleransi dan kerukunan umat beragama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Toleransi dipengaruhi oleh kerukunan atau kerukunan dipengaruhi oleh toleransi, keduanya berkaitan dengan hubungan interpersonal. Toleransi antar umat beragama ditunjukkan dengan tindakan atau perbuatan yang menunjukkan bahwa orang-orang satu sama lain menghargai, menghormati, menolong, dan mengasihi satu sama lain, antara lain.

Menghormati agama dan iman orang lain, menghormati ibadah orang lain, tidak merusak tempat ibadah, tidak menghina ajaran agama orang lain, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjalankan ibadah mereka adalah semua bagian dari ini. Kebebasan beragama berarti bahwa seseorang dapat melawan diskriminasi berdasarkan agama, pelanggaran hak untuk beragama, atau paksaan yang mengganggu kebebasan beragama seseorang. Termasuk dalam interaksi sosial setiap hari, menunjukkan empati, toleransi, persahabatan, perdamaian, dan persaudaraan universal, menghargai kebebasan, iman, dan kepercayaan diri orang lain, dan menyadari bahwa agama adalah untuk membantu mereka yang menganutnya.

Toleransi beragama tidak berarti bahwa seseorang yang memiliki keyakinan kemudian mengubahnya untuk mengikuti atau berbaur dengan keyakinan atau praktik agama lain, itu juga tidak berarti mengakui bahwa agamanya yang paling benar. Sebaliknya, toleransi beragama berarti bahwa kita tetap pada suatu keyakinan yang dianggap benar, serta menganggap benar

keyakinan orang lain, sehingga dalam dirinya terdapat kebenaran yang diyakininya sendiri menurut suara hatinya sendiri.

2. Peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota

Parepare

Dalam bagian ini, peneliti membahas bagaimana FKUB menjaga kerukunan melalui toleransi, memelihara kesatuan dan persaudaraan internal umat beragama dengan mengembangkan visi misi bersama tentang pembinaan kerukunan hidup beragama yang lebih rukun dan dinamis di masa depan, khususnya meningkatkan kerja sama nyata dalam menangani masalah hubungan antar umat beragama, prinsip-prinsip kebersamaan yang mendukung terciptanya suasana yang lebih rukun dan harmonis.

FKUB sendiri didirikan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kesejahteraan dan kesejahteraan semua pemeluk agama di Indonesia. Oleh karena itu, kerukunan umat beragama memainkan peran penting dalam pembentukan FKUB, yang dibangun di atas prinsip toleransi, pengertian, dan penghormatan satu sama lain, serta penghargaan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di bawah naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga kebersamaan yang diinginkan bersama, strategi yang digunakan di daerah untuk melaksanakan kerukunan tersebut harus dimiliki, dan FKUB di kabupaten/kota juga sangat penting.

FKUB Kota Parepare memiliki peran dalam mengelola keberagaman dan merawat kerukunan di Kota Parepare. Peran FKUB Kota Parepare yaitu menjaga kerukunan umat beragama, menampung aspirasi para tokoh-tokoh agama dan

meneruskan aspirasi dari tokoh-tokoh agama kepada pemerintah daerah dalam bentuk rekomendasi. Adapun salah satu tugas dari FKUB Kota Parepare adalah terkait masalah pendirian rumah ibadat dimana setiap pendirian rumah ibadat yang akan didirikan harus melalui rekomendasi dari FKUB. Tentunya dengan beberapa persyaratan dari 2 menteri yaitu menteri dalam negeri dan menteri luar negeri.

Faktor pendukung adalah hal-hal yang mendorong sesuatu untuk berkembang, maju, menambah, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Teman, lingkungan, keluarga, atau bahkan kesadaran diri sendiri adalah contoh situasi yang dapat membantu seseorang melakukan sesuatu. Sedangkan Hambatan FKUB Kota Parepare dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama disebabkan oleh kendala yang ada, seperti fasilitas penunjang untuk mendukung kegiatan, serta anggaran FKUB yang terbatas.

Berdasarkan uraian dan analisis penelitian dapat disimpulkan beberapa hal penting yang menyangkut dengan peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Parepare ialah sebagai berikut:

- a. FKUB Kota Parepare melakukan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Dialog ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu umum dan khusus. Dialog umum terjadi ketika FKUB diundang sebagai narasumber atau pemateri dalam kegiatan dialog yang diselenggarakan oleh Kesbangpol atau Kementerian Agama.

Sementara dialog khusus terjadi dalam internal FKUB sendiri, saat mengadakan rapat atau pertemuan untuk membahas tentang kerukunan.

- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan ormas masyarakat dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kota Parepare FKUB Kota Parepare sering menampung aspirasi dalam pendirian rumah ibadat. Sebab dalam pendirian rumah ibadat yang sifatnya sensitif dan terkadang menimbulkan problem menyangkut kerukunan antar umat beragama.
- c. FKUB memiliki tanggung jawab dan fungsi dalam menyampaikan aspirasi dari organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat kepada pemerintah terkait pendanaan. FKUB merasa bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah tidak mencukupi untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka secara optimal. Aspirasi yang sering disampaikan berkaitan dengan pendirian rumah ibadat. Salah satu tugas FKUB adalah mengeluarkan surat rekomendasi, sementara keputusan akhir mengenai pendirian rumah ibadat ditentukan oleh pemerintah.
- d. FKUB Kota Parepare melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, FKUB Kota Parepare melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No 8. Tahun 2006.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang telah peneliti dapatkan serta yang telah peneliti uraikan dalam hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul Analisis Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menjaga Toleransi Dan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Parepare:

1. Dalam pembahasan mengenai tingkat toleransi di Kota Parepare, peneliti menarik kesimpulan bahwa toleransi di Kota Parepare sangat baik, masyarakat Kota Parepare menjalani kehidupan sehari-hari dengan damai dan rukun meskipun di dalam Kota ini memiliki berbagai macam keyakinan, agama dan budaya masing-masing.
2. Pada bagian pembahasan mengenai peran FKUB di Kota Parepare dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama, berdirinya FKUB di Kota Parepare sangat berpengaruh di kalangan masyarakat yang memiliki berbagai macam agama dan budaya. FKUB berhasil membangun tingkat toleransi yang baik, dan menjaga kerukunan umat beragama di Kota Parepare. Tugas-tugas FKUB di jalankan dengan baik meskipun terkadang memiliki hambatan terkait kesalah pahaman dalam berkomunikasi.

B. Saran

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya, di harapkan untuk mengembangkan topik mengenai peran FKUB dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama menggunakan metode yang berbeda dan menggunakan studi perbandingan agar penelitian dengan topik ini menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (QS.Al-Baqarah : 256)
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. V
- Arifin, Zainal, Ketua FKUB Kota Parepare, Parepare, 2024
- Asep Rudi, Nurjaman. *Pendidikan Agama Islam*. Bumi Aksara. 2020
- Asri, Ahmad, "Agama dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia." *Jurnal Peneliti Dan Pemikiran Keislaman*, 2014
- Atul, Murtofi'ah, Rifa "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Mengelola Kerukunan Antar Umat Beragama" (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Dakwah: Semarang, 2015).
- Fikri, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* Parepare: IAIN Parepare, 2023
- Subakir, Ahmad "Rule Model Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia", *EMPIRISMA: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, (2023)
- Ghufron, M. Nur "Peran Kecerdasan Emosi Dalam Meningkatkan Toleransi Beragama" 2020
- Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin 'Ash
- J. Moeleng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,) Kementrian Agama, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Badan penelitian dan pengembangan agama proyek peningkatan kerukunan umat beragama Di Indonesia, 2021
- Kholidia Efining Mutiara, "Menanamkan Toleransi Multi Agama Sebagai Payung Anti Radikalisme (Studi Kasus Komunitas Lintas Agama Dan Kepercayaan Di Pantura Tali Akrab)", 2020
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)*. Di akses pada 10 Desember. 2020. <https://kbbi.web.id/didik>.
- Miharja Deni, M. Mulyana, "peran fkub dalam menyelesaikan konflik keagamaan di Jawa Barat." *Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2019.

- Mohamad, Ahmad, Alwani Ghazali, and Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali. *"Isu-Isu Berkaitan Pluralisme Agama di Malaysia: Suatu Analisis Awal."* *Jurnal Peradaban* 14.1 (2021).
- Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, Jakarta: Grafindo.2009.
- Mustaqim, Abdul pada tahun 2012 dengan judul “*membangun Harmoni sosial dalam Bingkai Kerukunan Umat Beragama,*”
- Nazir,Moh Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. 3.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006,*
- Purwati, Purwati, Dede Darisman, and Aiman Faiz. *"Tinjauan Pustaka: Pentingnya Menumbuhkan Nilai Toleransi dalam Praksis Pendidikan."* *Jurnal Basicedu* 6.3 2022
- Shihab,Alwi Islam Inklusif: *Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung : Mizan, 1999
- Shidiq, Yasir Muh “*Toleransi Antar Umat Beragama(Studi Tematik Ayat-Ayat Toleransi Dalam Al-Qur'an)*”, Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Ponogoro, 2017
- Shihab, Alwi, *et al.*, eds.,*Islam Dan Kebhinekaan* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2019
- Subakir, Ahmad, *Rule Model Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Bandung: Cendekia Press 2020
- Sumadi, Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, Cet. 8.
- Supardi, , *Metode Penelitian*, Mataram: Yayasan Cerdas Pers. 2006
- Sutrisno, Hadi,*Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Ugm
- Wiyani, *Pendidikan Islam* .,184.
- Yamin, Moh. Vivi Aulia, *Meretas Pendidikan Toleransi Pluralisme dan Multikulturalisme Keniscayaan Peradaban*, (Malang: Madani Media,)

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404

PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B-419/In.39/FUAD.03/PP.00.9/02/2023

Parepare, 06 Februari 2023

Hal : **Surat Penetapan Pembimbing Skripsi An. NUR RASDAWATI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
2. Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc. M.Fil.I

Di-
Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare dibawah ini:

N a m a : NUR RASDAWATI
 NIM : 19.3300.044
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : ANALISIS PERAN FORUM KERUKUNAN UMMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENJAGA TOLERANSI DAN KERUKUNAN ANTAR UMMAT BERAGAMA DI KOTA PAREPARE

Untuk itu kami memberi amanah Kepada Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi pada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Penetapan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan, sebelumnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb




Dekan

A. Nurkidam



SRN IP0000343



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Rongkar Makani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 343/IP/DPM-PTSP/5/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **NUR RASDAWATI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **MANAJEMEN DAKWAH**
 ALAMAT : **DUSUN LO`KO TANETE, KEC. MAIWA, KAB. ENREKANG**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENJAGA TOLERANSI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA PAREPARE**


LOKASI PENELITIAN : **1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 2. FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **20 Mei 2024 s.d 20 Juni 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **22 Mei 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah dilandaskan secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMP/PTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik




KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian



	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p> <hr/> <p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>
---	---

NAMA MAHASISWA : NUR RASDAWATI
NIM : 19.3300.044
FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
PRODI : MANAJEMEN DAKWAH
JUDUL : ANALISIS PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENJAGA TOLERANSI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang Analisis Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menjaga Toleransi Dan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Parepare. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian di analisis agar memperoleh informasi penelitian.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut:

1. Seperti apa peran FKUB dalam mengajak dialog antar umat beragama di Kota Parepare?
2. Berapa kali dialog FKUB antar umat beragama diadakan?
3. Apakah ada dialog FKUB ke masyarakat terkait hari-hari besar agama-agama di Kota Parepare?
4. Apakah FKUB langsung menanggapi aspirasi masyarakat atau ormas terkait keagamaan di Kota Parepare?
5. Apakah FKUB langsung menuju kelapangan melihat kondisi kerukunan umat Beragama ketika mendapat aspirasi atau saran masyarakat?
6. Seperti apa bentuk pelayanan FKUB dalam menerima aspirasi masyarakat Kota Parepare terkait kerukunan umat Bergama?
7. Apakah sudah pernah dilakukan secara langsung penyaluran hasil aspirasi masyarakat oleh FKUB Kota Parepare?
8. Bagaimana bentuk kerja FKUB dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kota Parepare?
9. Apakah FKUB memberikan rekomendasi kepada pemerintah setempat terkait aspirasi masyarakat dalam hal Pembangunan rumah ibadah?
10. Apakah rekomendasi yang diberikan FKUB dalam izin pendirian rumah ibadah dapat langsung digunakan?
11. Seperti apa sosialisasi yang dijalankan FKUB terkait toleransi dan kerukunan umat Bergama di Kota Parepare?
12. Apakah ada kegiatan bermusyawarah Bersama kepada para tokoh agama di Kota Parepare terkait hari raya yang dijalankan FKUB?
13. Apakah selama ini ada hambatan dalam menjalankan peran menjaga toleransi dan kerukunan umat Bergama di Kota Parepare?
14. Solusi apa yang dilakukan FKUB dalam menjalankan peran menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Parepare?

15. Apakah terdapat factor pendukung yang memudahkan FKUB dalam menjalankan peran menjaga toleransi dan kerukunan umat Bergama di Kota Parepare?
16. Apakah setiap kegiatan atau aktivitas FKUB dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama dalam setiap tahunnya sudah berhasil dijalankan?
17. Bagaimana dampak kondisi masyarakat setelah mendapatkan arahan atau kegiatan yang dijalankan FKUB dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Parepare?
18. Bagaimana tanggapan FKUB mengenai demontran yang terjadi di Soreang Kota Parepare terkait Pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel di Soreang Kota Parepare?
19. Dimana FKUB membicarakan hal-hal yang terkait dengan toleransi dan kerukunan umat Bergama di Kota Parepare?

maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 27 Mei 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. A. Nurkidam, M. Hum)
NIP. 196412311992031045

(Dr. Muhiddin Bakri, Lc., M. Fil. I)
NIP. 197607132200911002

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASNIATI, S. Sos.
Status : Plt. Kabid Ketahanan Ehosbud, Agama & Kerukunan
Alamat : Jl. Syamsu Alam Bukit Peren BBHP.

Menerangkan Bahwa:


Nama : Nur Rasdawati

NIM : 19.3300.044

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENJAGA TOLERANSI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA PAREPARE"**

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Mei 2024



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Drs. H. Zainal Arifin, MA.*
Status : *Petua FKUB Kota Parepare*
Alamat : *Kompleks Terminal Induk Lempae Parepare, —*

Menerangkan Bahwa:

Nama : Nur Rasdawati

NIM : 19.3300.044

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENJAGA TOLERANSI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA PAREPARE”**

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 27 Mei 2024

[Signature]
Drs. H. Zainal Arifin MA

The stamp is circular with a purple border. Inside, there is a star and crescent symbol. The text around the symbol reads "FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA PAREPARE".



**FORUM KERUKUNAN UMAT BERGAMA (FKUB)
KOTA PAREPARE**

Jalan Alamat: Jl. Mattirotasi No. 203 C Parepare
Kode Pos 91122, Email: fkub.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 32/ FKUB/ PR/ VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. H. ZAINAL ARIFIN, MA.
Jabatan : Ketua FKUB Kota Parepare
Alamat : Kompleks Terminal Induk Lumpue Kota Parepare


Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : NUR RASDAWATI
NIM : 19.3300.044
Program Studi : Manajemen Dakwah
Alamat : Tanete Kec. Maiwa Kab. Enrekang
Judul Penelitian : "ANALISIS PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA (FKUB) DALAM MENJAGA
TOLERANSI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI KOTA PAREPARE"
Lama Penelitian : 16 Mei s/d 26 Juni 2024

Benar telah melaksanakan wawancara / penelitian pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Parepare.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA FKUB KOTA PAREPARE


DRS. H. ZAINAL ARIFIN, MA.

RAPAT FKUB, KAMIS 22 JUNI 2023



















PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Nur Rasdawati, Lahir di Tanete, tanggal 14 November 2001. Merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Tajuddin dan Ibu Rawisa. Penulis beragama Islam. Tahun 2013 penulis lulus dari SDN 95 Tanete, Tahun 2016 lulus dari MTs Negeri 3 Enrekang, dan lulus dari SMAN 4 Enrekang pada Tahun 2019. Penulis melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil program studi Manajemen Dakwah. Penulis mengajukan tugas akhir berupa tugas skripsi dengan judul penelitian **“Analisis Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menjaga Toleransi Dan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Parepare”**.